

**ANALISIS YURIDIS POLITIK DINASTI DI INDONESIA
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

HILDA PURYANA PUTRI
NIM : S20193005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**



**ANALISIS YURIDIS POLITIK DINASTI DI INDONESIA
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

HILDA PURYANA PUTRI
NIM : S20193005

Disetujui pembimbing


Ahmad Faris Widadan, S.H., M.H
NUP.201907177

**ANALISIS YURIDIS POLITIK DINASTI DI INDONESIA
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 3 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inavatul Anisah, S.Ag., M.Hum

NIP. 197403291998032001

Afrik Yunari, M.H

NIP.199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag

2. Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H

Menyetujui,

Plh. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

يٰۤاٰدُرُّدُّ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فِيْضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا
نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”. (Q.S. Shad: Ayat 26)*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Al-Qur'an, *Q.S As-Shad Surat 38 Ayat 26*, (Kudus : Menara Kudus,2018)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang melimpah, serta dengan rasa cinta dan penghormatan yang tak terhingga, penulis mengucapkan shalawat dan salam yang tak terhingga kepada junjungan nabi Muhammad SAW. alhamdulillah dengan kebesaran-Nya, penulis berhasil menyelesaikan karya ini dengan segala usaha dan ketulusan hati. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis ingin menghadiahkan karya ini kepada:

1. Dengan penuh rasa terima kasih dan penuh cinta, penulis ingin mengungkapkan penghormatan dan apresiasi atas dedikasi kepada ayahanda Purnomo dan Ibunda Wahidiyah, kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang mereka dengan tulus dan ikhlas. Beliau selalu hadir dalam hidup penulis, memberikan pendidikan, bimbingan, dan pengetahuan yang berharga serta menjadi pilar kekuatan penulis;
2. Kakak Riska Puryana Putri dan Mas Restu Singgih tak pernah lelah memberikan doa dan semangat yang tak terbatas. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, mengabulkan segala doa baikmu, dan membalas kebaikanmu dengan kebahagiaan dan keberkahan yang melimpah;
3. Kepada adikku tercinta, Sintya Puryana Putri dan Adik Rania Qanitatun Humaira, yang telah memberikan doa, dukungan, dan pelajaran berharga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman, karena berkat kegigihan dan keikhlasan beliau kita dapat menikmati indahnya iman dan islam. Perjuangan yang telah dilakukan oleh penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini semoga memberikan ilmu yang bermanfaat bagi pembacanya, skripsi ini sudah diselesaikan oleh penulis dengan judul “**Analisis Yuridis Politik Dinasti Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015)**”. Penulisan skripsi ini sebagai bentuk syarat untuk mendapatkan kelulusan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penyusunan ini tidak menjadi baik dan tersusun dengan rapi tanpa ada bantuan, bimbingan dan dukungan dari para banyak pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun, S.E., M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu ikhlas dalam membimbing saya, selalu meluangkan waktunya dan memberikan ilmu dalam menyusun skripsi.
4. Bapak Sholikul Hadi S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kelancaran dalam prosedur penyusunan skripsi saya.

5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kelancaran prosedur mulai semester awal hingga akhir kelulusan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar dan memberikan ilmunya dari awal semester hingga akhir ini dengan hati yang ikhlas.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan kemudahan atau telah diberikan kelancaran khususnya administrasi dalam menyelesaikan tugas akhir.
8. Seluruh Pengarang Buku-buku/Referensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan penulisan Skripsi ini.
9. Sahabat saya Puspita Sari, Jalaluddin, Dwi Hari Adelia, Yuavis Sa'adah, Rista Devila dan Jihan Fachira terimakasih sudah menjadi teman dikala suka maupun duka di saat penyusunan skripsi ini.
10. Serta Teman-teman saya juga yang tak luput saya sebutkan, Vriend-Vriendin KOMPRES, kawan-kawan dari Forum Studi Aswaja serta rekan-rekan Kelas HTN 1/2019, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah berkontribusi dan mendukung saya dalam menjalankan pendidikan.

Akhir kata, tidak ada yang bisa diucapkan selain rasa terimakasih yang besar serta doa agar Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah dilakukan.

Jember, 25 Mei 2023

Hilda Puryana Putri

ABSTRAK

Hilda Puryana Putri, 2023 : “*Analisis Yuridis Politik Dinasti Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015).*”

Kata Kunci : Politik Dinasti, Putusan Mahkamah Konstitusi, Petahana

Politik Dinasti merupakan kekuasaan dalam politik yang sedang dijalankan oleh segerombolan orang yang masih berkaitan dalam hubungan keluarga atau petahana hal ini dirancang untuk mempertahankan kekuasaan yang sudah di pegang sejak turun temurun. Hadirnya politik dinasti ini meningkatkan kekhawatiran pada sistem politik, utamanya pada negara negara yang menganut sistem ketatanegaraan demokrasi, hal ini disebabkan Politik Dinasti akan membekukan nilai-nilai keadilan, persamaan hak, kebebasan berpendapat, penegakan hukum, dan terciptanya lingkaran kekuasaan Korupsi, Kolusi, dan *Nepotisme* (KKN). Di Indonesia Politik Dinasti telah diatur dalam Pasal 7 huruf r undang undang pilkada, lalu dikaji lebih dalam di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015) dimana dalam putusan ini membahas mengenai bakal calon.

Fokus penelitian : 1. Bagaimana isi Pasal 7 huruf r di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasca disahkannya Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 2. Bagaimana pengaturan Politik Dinasti di Indonesia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015. Tujuan dari penelitian ini 1. Mendeskripsikan mengenai pengaturan adanya Politik Dinasti di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 2. Mendeskripsikan peraturan mengenai Politik Dinasti di Indonesia pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

Jenis dan Metode penelitian adalah metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Kasus (*Case Approach*). Sumber data ini didapatkan dengan menggunakan cara melaksanakan terkait dengan beberapa literatur dan juga berbagi peraturan dan juga norma yang memiliki hubungan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti.

Hasil penelitian ini melahirkan dua kesimpulan yaitu : 1. Isi pasal 7 huruf r undang undang nomor 8 tahun 2015 setelah adanya putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 ialah memuat pertimbangan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, dimana hakim berpendapat bahwa pasal 7 huruf r ini bertentangan dengan beberapa yaitu Pasal 28J ayat (2) ,Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pengaturan politik dinasti setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 adalah lepasnya regulasi secara yuridis yang sebelumnya diatur di dalam pasal 7 huruf r Undang Undang nomor 8 tahun 2015, hal ini tentunya mengakibatkan meningkatnya pilkada tingkat daerah yang calonnya merupakan keluarga atau kerabatnya sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan politik dinasti kepemimpinan di daerah.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Persetujuan Dosen Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Kajian Terdahulu.....	15
B. Kerangka Teori.....	22
1. Teori Demokrasi.....	22
2. Teori Kekuasaan.....	24

3. Teori Pembatasan Kekuasaan	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
B. Sumber Bahan Hukum.....	28
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	29
D. Analisis Bahan Hukum.....	30
BAB IV PEMBAHASAN.....	32
A. Isi Pasal 7 huruf r di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasca disahkannya Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015	32
B. Pengaturan Politik Dinasti di Indonesia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.....	50
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	20




UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
2.1	Ilustrasi Kepemimpinan Dinasti.....	25



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem kekuasaan pada politik yang sedang dilakukan oleh segerombolan orang yang memiliki keterkaitan dalam hubungan keluarga atau petahana disebut sebagai politik dinasti atau dikenal dengan istilah politik kerajaan. Dalam bahasa lain politik dinasti diartikan sebagai rezim, dan dalam kekuasaan politik ini disebut dengan pelaku politik yang dilaksanakan secara turun temurun dalam keluarga maupun kelompok tersebut. adanya rezim politik ini dapat menimbulkan suatu kekhawatiran kekuasaan yang *concern* antara keluarga dengan dunia perpolitikan, karena hal ini sebagai orientasi dalam dunia dinasti politik.. Trend politik dinasti merupakan salah satu gejala dari *neo patrimonialistik*.¹ Yaitu berupa *sistem patrimonial* dimana sistem ini lebih mengutamakan regenerasi politik dengan berdasarkan geneologis dari pada merit sistem dalam menimbang adanya prestasi yang dimiliki.

Dinasti Politik adalah istilah yang paling umum digunakan untuk mendefinisikan siklus kekuasaan yang hanya melanjutkan kekuasaan sebelumnya.² Dinasti politik dan politik dinasti ini memiliki perbedaan definisi yaitu *pertama*, definisi dari dinasti politik yaitu suatu sistem kekuasaan yang melihat dari sebuah garis keturunan atau dengan adanya hubungan darah dalam keluarga tersebut. *Kedua*, definisi dari politik dinasti yaitu suatu kekuasaan

¹“Pengertian Politik Dinasti”, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Online*, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>

² Zaldi Rusnaedy, *Dinasti Politik Di Aras Lokal*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), 22

yang hanya sebagian kelompok kekuasaan untuk kepentingan yaitu sebuah golongan tertentu (seperti keluarga elite) yang memiliki tujuan untuk mempertahankan dan juga mendapatkan kekuasaan.³ Politik Dinasti ini salah satu politik yang diharamkan dalam tegaknya negara yang memegang sistem ketatanegaraan demokrasi, hal ini disebabkan Politik Dinasti mampu merusak nilai demokrasi seperti nilai-nilai keadilan bagi masyarakat, pemberian hak bagi masyarakat, kebebasan dalam berpendapat, tidak adanya penegakan hukum dan dapat menimbulkan adanya kekuasaan yang memiliki jiwa ber korupsi, kolusi dan *nepotisme*.⁴

Menurut sejarah, adanya perlawanan politik dinasti dimulai sejak adanya pemikiran pada abad pertengahan dan pada abad pencerahan (*renaissance*), Pada abad pertengahan adanya pemikiran yang cenderung untuk memperkuat suatu kekuasaan yang telah dikuasai oleh sekelompok moralis religius, hingga pada akhirnya di abad pertengahan politik dinasti tumbuh dengan subur tanpa perlawanan siapapun. Hal ini mengundang pemikiran politik dari beberapa tokoh seperti John Locke yang menyatakan bahwa adanya sistem politik dinasti ini tidak dapat menghargai masyarakat dan mampu menghilangkan hak-hak yang harus dimiliki masyarakat, dimana adanya sistem yang seperti ini lahirlah sebuah dasar sebuah konsep demokrasi

³ Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia", *Journal of Government and Civil Society* 1, No. 2, (September 2017) :114, <http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>

⁴ Jainuri, Tri Sulistyarningsih, dan Salahudin, *Catatan Politik Ditahun Politik* (Yogyakarta: Buku Litera dan Universitas Muhammadiyah Malang, 2014), 28

liberalism yang dapat disebut dengan sistem politik modern, sistem ini telah diakui di negara-negara dan salah satunya yaitu negara Indonesia.⁵

Politik merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang supaya mendapatkan kekuasaan, cara yang dilakukan agar kekuasaan tersebut tetap dipertahankan yaitu dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah dimiliki kepada keluarga yang memiliki hubungan dengan kekuasaan sebelumnya.⁶

Hadirnya Politik Dinasti di negara yang menganut sistem demokrasi mampu meningkatkan kekhawatiran di negara tersebut, karena adanya kewaspadaan terhadap ketidaksetaraan distribusi kekuasaan pemerintah oleh politik yang mana hal ini mencerminkan adanya ketidaksempurnaan pada sistem demokratis sehingga dalam politik tersebut kekuasaan mampu melahirkan kekuatan yang bisa mempertahankan keluarga mereka sendiri. Setiap kelas yang memiliki tatanan kekuasaan akan lebih cenderung untuk menjadikan generasinya ikut serta secara turun temurun, oleh karena itu ketika ada posisi politik yang terbuka untuk dirinya maka akan terbuka untuk seluruhnya, maka secara tidak langsung kekuasaan tersebut akan didapatkan keuntungan oleh keluarga yang sebelumnya juga sudah menjabat dengan mendapatkan keuntungan untuk kalangan sendiri.⁷

⁵ Jainuri, Tri, dan Salahudin, *Catatan Politik Ditahun Politik*, 21

⁶“Kekuasaan dinasti politik”, Bawaslu, diakses pada tanggal 1 November 2022, <https://babel.bawaslu.go.id/kekuasaan-dinasti-politik/#:~:text=Dinasti%20politik%20merupakan%20sebuah%20serangkaian,keluarga%20dengan%20pemegang%20kekuasaan%20sebelumnya>.

⁷Martien Herna Susanti, “Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia”, *Journal of government and Civil Society* 1, No 2 (September, 2017):112, <http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>

Kehadiran Politik Dinasti dalam merebutkan kekuasaan pada tingkat yang paling rendah maupun tingkat yang paling tinggi yaitu nasional, tidak terlepas adanya ikut campur tangan oleh partai politik dan adanya peraturan dalam pemilihan tersebut, dalam memilih kandidat pemimpin yang dicalonkan, partai politik harus memenuhi sebuah kriteria calon kandidat dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitasnya. Dinasti politik akan terus membangun jaringan kekuasaannya untuk mampu mendominasi dalam pemilihan dan membunuh demokrasi, mereka juga akan berusaha mempertahankan statusnya dengan mengajukan keluarga untuk menggantikannya, sehingga rantainya tidak terputus.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, dimana dalam hal ini rakyat berperan besar dalam menentukan seorang pemimpin dengan tangannya sendiri. Di negara yang menganut sistem demokrasi dalam melakukan pergantian pemimpin harus melakukan beberapa tahapan, salah satunya dengan adanya pemilu. Pemilu adalah salah satu aktivitas demokrasi di negara ini yang mana diselenggarakan oleh panitia pemilu sebagai salah satu media kedaulatan rakyat dan sarana dalam melibatkan masyarakat secara langsung untuk bisa memilih pemimpin politik yang diinginkan serta sebagai wadah kesempatan masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap calon pemimpinnya,⁸ Hal ini bertujuan untuk melibatkan rakyat dalam memberikan kesempatan untuk melakukan penilaian terhadap calon pemimpinnya.

⁸Joko suryono, Purwani Indri Astuti, Nuryani Tri rahayu dan hariyanto, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Politik Dinasti di Indonesia", *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Komunikasi Politik*, (Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, 2018), 67

Untuk menjalankan pemerintahan daerah pada setiap provinsi, kabupaten, ataupun kota, dipilih seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, hal ini tentunya melibatkan peran partai politik untuk bisa memilih calon kandidat mana yang memiliki potensi dan bakat untuk bisa bertarung di pilkada.

Konsep negara demokrasi memiliki arti bahwa kekuasaan politik maupun pemerintahan yang mana kegiatannya dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, untuk itu pentingnya suatu tatanan politik ketatanegaraan yang bersih sangat diperlukan disini, agar suara rakyat dalam pemilihan dapat terdengar secara utuh dan sah. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang pro dan kontra terhadap politik dinasti, hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang mendapatkan dampak positif ataupun negatif dari politik dinasti itu sendiri.

Regulasi yang membatasi pemimpin yang terafiliasi dengan politik dinasti sempat diatur dalam Pasal 7 huruf (r) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) menyatakan bahwa “Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.”⁹ Terbitnya Aturan ini tentunya memberikan nafas segar bagi masyarakat yang kontra terhadap politik dinasti dengan harapan mampu meminimalisir terjadinya politik dinasti.

⁹ Sekretariat Negeri Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, pasal 7 huruf r.

Dalam pasal 7 huruf r Undang Undang Nomor. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) ini memunculkan polemik, hal ini dapat tercermin dari adanya sikap masyarakat yang pro dan kontra setelah terbitnya pasal tersebut. Selain itu timbulnya gugatan atas pasal 7 huruf r merupakan bentuk ketidak setujuan oleh kekuasaan elite yang ingin terus mempertahankan kekuasaannya selama mungkin. Melalui jalur gugatan yang di ajukan di Mahkamah Konstitusi yang diwakili oleh Adnan Purichta Ihsan gugatan ini menghasilkan sebuah putusan dengan Nomor 33/PUU-XIII/2015.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015¹⁰ telah Menyatakan ketetapan berisi bahwa: *pertama*, berdasarkan dengan pasal 7 huruf (r) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. *Kedua*, pada pasal 7 huruf (s) ini juga bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai dalam pasal tersebut bagi anggota DPR, DPD, atau DPRD menjadi calon kepala daerah ini sudah memenuhi kriteria atau yang ditetapkan oleh KIP/KPU harus mengundurkan diri. Adanya dua ketentuan ini dalam putusan MK maka tidak boleh calon kepala daerah yang mempunyai konflik dalam kedudukannya dan tidak berlaku bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini memicu terjadinya pro dan kontra serta kecemasan terhadap masyarakat itu sendiri utamanya mengenai konflik petahana yang sebelumnya di gadang-gadang oleh

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 33/PUU-XIII/2015

masyarakat. Salah satu alasan pembatalan yang dilakukan oleh MK ini adalah karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dengan adanya pembatasan secara tidak langsung dianggap telah melanggar adanya Hak Asasi Manusia. Pembatalan pasal 7 huruf (r) yang dilakukan oleh MK tersebut secara tidak langsung sudah melegalkan adanya politik dinasti di Indonesia, Hal ini tentunya meningkatkan rasa kekhawatiran masyarakat yang kontra terhadap Praktik politik dinasti , karena dengan adanya pelegalan politik dinasti secara tidak langsung sudah membuat lemahnya terhadap fungsi kontrol terhadap tindakan korupsi yang mana dilaksanakan oleh para pejabat daerah maupun kerabat pejabat yang bekerja di pemerintahan.¹¹

Berdasarkan data yang diperoleh, politik dinasti di Indonesia sudah ada sejak era reformasi dan berkembang hingga saat ini. Menurut data pada pilkada serentak tahun 2020 menurut survei yang dilakukan oleh peneliti serta pengamat nagari institute banyak 129 calon dinasti petahana yang bertarung dalam pilkada berlangsung dan setelah dilakukan pemilihan sekitar 57 calon kepala daerah yang berasal dari politik dinasti dinyatakan menang dalam pemilihan.¹² Contoh daerah yang melakukan Dinasti di Indonesia yaitu Dinasti Atut di Banten Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menempatkan kerabatnya di pemerintahan Banten. Atut merupakan tersangka sejumlah kasus korupsi bersama adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias

¹¹ Joko suryono, Purwani Indri Astuti, Nuryani Tri rahayu dan hariyanto, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Politik Dinasti di Indonesia", *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Komunikasi Politik*, (Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, 2018), 68

¹² "Peneliti: 57 calon Dinasti Politik Menang Pilkada 2020", CNN Indonesia, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210412184019-32-628960/peneliti-57-calon-dinasti-politik-menang-pilkada-2020>

Wawan. Dinasti Kukar Kasus Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari menunjukkan dinasti politik di suatu daerah kental dengan korupsi. Sebelum Rita tersandung kasus korupsi, ayah Rita, yang juga mantan Bupati Kutai Kertanegara, Syaokani Hassan Rais lebih dulu menjadi terpidana kasus korupsi. Dinasti Cimahi Wali Kota Cimahi periode 2012-2017 Atty Suharti bersama suaminya, Itoch Tochija, menjadi tersangka kasus penerimaan suap terkait proyek pembangunan pasar di Cimahi, dengan nilai total proyek mencapai Rp 57 miliar, Dinasti Fuad di Bangkalan Mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron Dia merupakan penguasa di Bangkalan selama 10 tahun atau dua periode mulai 2003 sebelum turun takhta pada 2013.¹³

Hal ini tentu menjadi perhatian yang penuh untuk dikaji karena dengan meluasnya politik dinasti secara turun temurun tentunya membawa dampak negatif, sehingga terciptanya negara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam demokrasi tersebut yang mengakibatkan sistem pelayanan publik bagi masyarakat semakin tidak baik, adanya kemiskinan yang semakin meningkat, pengangguran semakin banyak, dan adanya korupsi bagi para pemerintah petahana secara turun temurun.¹⁴

Melihat suburnya politik dinasti yang berkembang di Indonesia dengan dampaknya yang cukup banyak serta adanya legalitas dari Mahkamah Konstitusi semakin menarik penulis untuk perlunya pengkajian yang lebih

¹³ “6 Dinasti Politik dalam Pusaran Korupsi, Suami-Istri hingga Anak-Orangtua Bersekongkol”, Kompas, diakses pada tanggal 2 oktober 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/02/07292391/6-dinasti-politik-dalam-pusaran-korupsi-suami-istri-hingga-anak-orangtua>

¹⁴ Jainuri, Tri Sulistyanyingsih, dan Salahudin, *Catatan Politik Ditahun Politik* (Yogyakarta: Buku Litera dan Universitas Muhammadiyah Malang, 2014), 23

mendalam mengenai aturan politik dinasti ini, karena Adanya Politik dinasti ini membuat calon kandidat yang tidak berkompoten bisa berkuasa seenaknya sebaliknya orang yang berkompoten malah tidak memiliki kekuasaan dengan alasan bukan termasuk keluarga, hal ini cukup disayangkan apabila Indonesia masih memperbolehkan Politik Dinasti untuk terus berkuasa.

Setelah peneliti mengetahui serta memahami permasalahan yang telah dijabarkan, dengan melihat kerugian besar akibat politik dinasti serta tidak adanya aturan yang mengikat peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai Politik Tersebut dengan judul Analisis Yuridis Politik Dinasti di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015).

B. Fokus Kajian

Berdasarkan dengan pada latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis maka ditetapkan sejumlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana isi Pasal 7 huruf r di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Isi Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 pasca disahkan ?
2. Bagaimana pengaturan Politik Dinasti di Indonesia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, peneliti bermaksud memiliki sejumlah tujuan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan mengenai isi Pasal 7 huruf r di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Isi Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 pasca disahkan.

2. Mendeskripsikan pengaturan Politik Dinasti di Indonesia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti yang berjudul, “Analisis Yuridis Politik Dinasti Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015)” berisikan mengenai rasa keingin pahaman serta pengetahuan lebih mendalam terkait analisis secara yuridis mengenai politik dinasti berdasarkan Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 baik sebelum adanya pemberlakuan putusan tersebut atau belum. Setiap penelitian yang dilakukan tentunya selalu membawa manfaat serta dampak yang baik bagi pembaca ataupun penulis. Berikut beberapa keuntungan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dibuat agar bisa menjelaskan serta memberi pemahaman juga menambah pengetahuan terkait tinjauan politik dinasti berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dipakai sebagai penelitian selanjutnya, sehingga adanya suatu perkembangan atau penerapan yang baik dari penelitian penulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Adanya penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat bagi para pembacanya khususnya bagi peneliti yang berkaitan dengan perkembangan Penelitian Politik Dinasti di Indonesia.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Hasil skripsi ini diharapkan sebagai rujukan bagi pembaca khususnya mahasiswa yang tugasnya berkaitan dengan politik dinasti dan dapat memperluas wawasan yang baru.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada masyarakat umum khususnya bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana tinjauan serta legalitas mengenai Politik Dinasti.

- d. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana bagi pemerintah apabila ingin melakukan pembaharuan atau membuat kebijakan sesuai dengan aturan yang ada dan demi kemaslahatan bersama untuk negara dan masyarakat.

E. Definisi Istilah

Pemahaman terkait dari fokus penelitian oleh peneliti dapat diartikan dengan definisi istilah. Definisi istilah ini bertujuan supaya yang disampaikan oleh penulis tidak ada kesalah pahaman sebuah makna oleh para pembacanya.

Istilah yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.

2. Politik Dinasti atau Politik Kerajaan

Politik dinasti adalah sistem kekuasaan politik yang mana kekuasaan dan sumber daya politik cenderung terkonsentrasi pada keluarga atau kerabat dekat yang memanfaatkan ikatan keluarga untuk mempertahankan dan memperluas dominasi politik mereka.¹⁵

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan merupakan penjelasan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dan bukti yang diajukan di persidangan, serta memuat keputusan resmi mengenai hak dan kewajiban yang diajukan dalam persidangan.¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and banding*)¹⁷

Berdasarkan definisi istilah yang sudah dipaparkan diatas maka yang dimaksud dalam judul penelitian ini yaitu mengkaji terkait politik dinasti yang dilakukan oleh segerombolan orang yang mempunyai keterikatan

¹⁵ “Pengertian Politik Dinasti”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Online, diakses pada tanggal 3 oktober 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 167-168

¹⁷ “Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi” , Binus , diakses pada tanggal 6 Juni 2023, <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>

hubungan keluarga dengan berdasarkan studi putusan yang dituangkan oleh Mahkamah Konstitusi nomor 33/PUU-XIII/2015.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan sistematika skripsi terdapat beberapa bab, yang dimana dalam beberapa bab ini disusun dengan sistematika dan memiliki makna bab satu dengan lainnya. Alur pembahasan yang dimulai pada bab awal yaitu pendahuluan hingga pada bab penutup, hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai struktur keseluruhan penulisan dan urutan penyusunan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam penelitian ini membahas berbagai aspek, termasuk Latar Belakang Masalah yang menjelaskan konteks dan relevansi penelitian ini, Fokus Penelitian yang menyoroti area spesifik yang akan diselidiki, Tujuan Penelitian yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai, Manfaat Penelitian yang menguraikan dampak positif dari penelitian ini, Definisi Istilah yang memberikan pemahaman yang jelas tentang konsep yang digunakan, serta Sistematika Pembahasan yang menggambarkan bagaimana struktur penulisan ini disusun. Bab ini penting untuk memberikan pandangan umum tentang isi dan alur penelitian yang akan dibahas dalam skripsi.

Bab II Kajian Kepustakaan, Pada bab ini ini memainkan peran penting dalam penelitian ini karena mencakup dua komponen utama, yaitu Kajian Terdahulu dan Kajian Teori. Kajian Terdahulu akan menggali informasi tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti oleh peneliti ini. Rujukan pada kajian terdahulu akan memberikan

dasar untuk memahami kontribusi yang telah dilakukan sebelumnya dalam bidang penelitian.

Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian apa yang digunakan untuk bisa mengolah dan mengumpulkan bahan hukum. Dalam hal bab ini menjelaskan apa saja Jenis dan Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, dan Teknik Analisis Bahan Hukum

Bab IV Pembahasan, Pada Bab ini berisikan mengenai hasil analisis dan pembahasan terhadap fokus penelitian, yaitu mengenai :

1. Isi Pasal 7 huruf r di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Isi Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 pasca disahkan

- 2 Pengaturan Politik Dinasti di Indonesia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

BAB V Penutup, Bab ini merupakan bagian terakhir ataupun penutup dari penelitian yang dilaksanakan yang mana didalamnya kesimpulan tersebut berisikan inti dari penelitian dan juga adanya saran, dalam kesimpulan ini peneliti mendapatkan inti dari proses adanya pendataan yang sudah dilakukan sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Sesuai dengan apa yang telah disinggung pada latar belakang diatas, maka dari itu untuk menunjang analisis yang komprehensif serta akurat, maka peneliti mengusahakan untuk melakukan telaah pustaka terlebih dahulu yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain guna memberikan materi perbandingan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Moh Sakti Sofani Pratama dari jurusan Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia, pada tahun 2016. Skripsi ini berjudul, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Larangan Keluarga “Petahana” Maju Dalam Pilkada Studi : Upaya Untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis”. Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah; 1. Apa Kerugian Konstitusionalitas Pemohon mengajukan *Judicial Review* terhadap putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015? 2. Bagaimana Kontruksi hukum Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon terhadap putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 ? 3. Apa akibat hukum dikeluarkannya *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam proses Pilkada ?. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil pada skripsi yang ditulis oleh oleh Moh Sakti Sofani Pratama menjelaskan sebagai berikut :¹⁸

- a. Regulasi pemilihan kepala daerah yang berujung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dikarenakan proses pembahasannya tidak seintensif pembahasan Undang-Undang yang lahir melalui proses legislasi “normal” oleh pembentuk Undang-Undang. Hingga yang terakhir disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.
- b. Dengan demikian pembuatan Undang-Undang (UU) yang di buat oleh lembaga legislatif (DPR) tersebut banyak menyisakan beragam persoalan dan perdebatan politik hukum yang ditandai banyaknya persoalan yang mendebatkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 yang membolehkan keluarga yang berlatar belakang PETAHAN boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.
- c. Realitas dilapangan sering sekali, kita jumpai bahwa penyalahgunaan fungsi jabatan publik khususnya terhadap bakal calon kepala daerah yang berlatar belakang PETAHANA sering menyalahgunakan fungsi jabatannya ketikan telah menduduki jabatan-jabatan yang semestinya dan seharusnya untuk pengabdian terhadap rakyat malah kadang di slewengkan

¹⁸ Moh Sakti Sofani, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Larangan Keluarga “Petahana” Maju Dalam Pilkada Studi : Upaya Untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2016), 117

dengan memperkaya diri sendiri, keluarga dan kolegal-kolegalnya dalam mementingkan diri sendiri tanpa melihat kondisi rakyat yang seharusnya diwakili olehnya, sesuai dengan jabatannya.

Adapun sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini ialah sama-sama membahas mengenai Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 dengan menggunakan metode penelitian normatif. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini berfokus pada dampak pemohon dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila mengajukan *Judicial Review*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Novia Handayani dari jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, pada tahun 2019. Skripsi yang berjudul, “Politik Dinasti Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015”. Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah; 1. Bagaimana politik dinasti di Indonesia ditinjau dari prespektif Hak Asasi Manusia ? 2. Mengapa Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 lebih mempertimbangkan aspek HAM dibandingkan dampak negatif dari politik dinasti ?. Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif dan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Kesimpulan yang didapat dari skripsi yang ditulis oleh Novia Handayani ialah menjelaskan sebagai berikut ini : Skripsi ini mengkaji mengenai Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 dengan lebih

meninjau dari aspek perspektif HAM, serta membahas mengenai pertimbangan putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 dari prespektif HAM.¹⁹

Adapun sisi kesamaan dalam penelitian ini ialah mengkaji mengenai putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015, Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini berfokus pada prespektif HAM.

3. Tesis yang ditulis oleh Anang Ardian Riza, S.H dari jurusan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Jember, pada tahun 2017. Tesis ini berjudul, “Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Adapun fokus penelitian pada tesis ini yaitujh; 1. Apakah politik dinasti pemilihan kepala daerah dikenal dalam sistem hukum ketatanegaraan? Bagaimanakah konsep pengaturan kedepannya politik dinasti pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015?. Metode penelitian pada tesis ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan historis.²⁰ Kesimpulan yang didapat pada tesis yang ditulis oleh Anang Ardian Riza, S.H menjelaskan sebagai berikut : Dalam tesis dijelaskan mengenai politik dinasti dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, pada skripsi ini juga menjelaskan bagaimana implikasi hukum terhadap pemilihan umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun perbedaan

¹⁹ Novia Handayani, “Politik Dinasti Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-XII/2015”. (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019), 10

²⁰ Anang Ardian Riza, “Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia”. (Tesis, Universitas Jember, 2017), 5

pada penelitian ini berfokus pada politik dinasti dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

4. Skripsi yang ditulis oleh Iqbal Novryansyah dari Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, pada tahun 2021. Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015)”. Adapun fokus penelitian pada penelitian ini yaitu ; 1. Bagaimana pengaturan hukum pemilihan kepala daerah ? 2. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang pengujian pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ? 3. Bagaimana akibat hukum penghapusan pasal 7 huruf r pada UU No. 8 Tahun 2015 ?. Adapun metode yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif. Kesimpulan yang diambil pada Skripsi yang ditulis oleh Iqbal Novryansyah menjelaskan sebagai berikut :²¹ skripsi ini mengkaji mengenai bagaimana pengaturan hukum dalam melakukan pemilihan kepala daerah, serta mengkaji mengenai bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 dan bagaimana akibat dari penghapusan pasal 7 huruf r pada UU No. 8 Tahun 2015, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Adapun sisi kesamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 sedangkan perbedaannya penelitian ini tidak

²¹ Iqbal Novryansyah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), 89

membahas mengenai peraturan politik dinasti setelah adanya putusan MK tersebut

Untuk mempermudah dalam pemahaman terkait penelitian terdahulu maka penulis membuat sebuah tabel. Berikut ini tabel yang memiliki korelasi dengan penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Moh.Sakti Sofani (2016)	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Larangan Keluarga “Petahana” Maju Dalam Pilkada Studi : Upaya Untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis.	Persamaan dari skripsi ini meneliti mengenai Putusan MK No. 33/PUU-XII/2015 mengenai Politik Dinasti di Indonesia,	Pada skripsi ini membahas mengenai kerugian konstitusionalitas apabila Pemohon mengajukan <i>Judicial Review</i> , akibat hukum yang ditimbulkan apabila dikeluarkannya <i>Judicial Review</i> terhadap UU No. 8 Tahun 2015. Dan juga membahas mengenai konstruksi terhadap UU No. 8 tahun 2015 sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengkaji mengenai pemberlakuan sebelum dan sesudah adanya putusan.
2.	Novia	Politik Dinasti Di	Persamaan dari	Perbedaan dari

	Handayani (2019)	Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-XII/2015	skripsi ini adalah mengkaji mengenai Putusan MK No. 33/PUU-XII/2015, dengan secara garis besar masih menyakutkan antara Putusan MK No. 33/PUU-XII/2015 dengan aspek Hak Asasi Manusia	skripsi ini adalah meninjau dari aspek perspektif Hak Asasi manusia, serta membahas mengenai pertimbangan putusan MK No. 33/PUU-XII/2015 dari aspek Hak Asasi Manusia dan dampak negatif dari politik dinasti tersebut. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus kepada bagaimana Putusan ini berlaku baik sebelum maupun sesudah
3	Anang Ardian Riza, S.H (2017)	Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia.	Persamaan dari tesis ini yaitu meneliti mengenai Politik Dinasti di Indonesia dalam segi pasca adanya putusan mahkamah Konstitusi tersebut dikeluarkan	Perbedaan tesis ini adalah mengkaji Politik Dinasti di Indonesia dari segi sistem ketatanegaraan yang sudah ada di Indonesia
4	Iqbal Novryansyah (2021)	Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015)	Persamaan Pada skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengkaji mengenai pemberlakuan dan pasca Putusan	Perbedaannya adalah pada skripsi tersebut membahas mengenai akibatnya saja, jika skripsi yang diteliti oleh peneliti mengkaji

			MK No. 33/PUU-XII/2015	mengenai bagaimana pengaturan setelah adanya akibat politik dinasti tersebut.
--	--	--	------------------------	---

B. Kerangka Teori

Adanya kajian teori ini digunakan untuk membuat pembahasan teori dalam penelitian skripsi ini. Dalam kajian teori jika diperdalam pembahasannya maka memperluas wawasan peneliti dan peneliti mengkaji sebuah isu hukum yang sedang ditemukan hasil pembahasannya.

1. Teori Demokrasi

Secara etimologis, dalam bahasa Yunani Demokrasi berasal dari kata Demos (Rakyat) dan Kratos (Kekuatan) yang secara gamblang makna dari penggabungan tersebut memiliki makna kekuatan rakyat. Joseph Schumpeter mengemukakan demokrasi adalah suatu persiapan penguasa dalam mengambil setiap keputusan politik. Dalam hal ini kekuasaan seseorang untuk dapat mengambil sebuah keputusan ditentukan dengan voting dari suara rakyat.²² Secara konvensional dapat digaris bawahi menurut Joseph bahwa sebuah negara yang dapat dikatakan dengan negara demokratis yaitu apabila pemerintahnya dibentuk atas kehendak masyarakat yang dilakukan dengan cara pemilu secara kompetitif dalam memilih pejabat pemerintah yang memiliki hak-hak sipil dan politisi yang

²² Muslim Mufti dan Didah Durrotun Nafisah, *Teori-Teori Demokrasi* (Jawa Barat: Cv Pustaka Setia, 2013), 23

dapat dijamin oleh hukum.²³ Lembaga utama dalam kebebasan di Indonesia yaitu adanya demokrasi karena setiap warga negara dapat berekspresi dalam politik.

Salah satu teori yang diungkapkan Abraham Lincoln demokrasi memiliki konsep kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, artinya demokrasi ini merupakan tatanan dalam suatu pemerintahan yang mana didalamnya ada masyarakat, yang mana masyarakat tersebut mempunyai kekuasaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkedaulatan sepenuhnya. Selain itu dapat diartikan bahwa setiap warga negara atau rakyatlah yang dapat menentukan maupun memberikan arahan dalam menyelenggarakan sebuah kehidupan bernegara, karena pada dasarnya seluruh sistem yang diselenggarakan di negara dibuat untuk masyarakat sendiri. Negara yang baik pada hakikatnya diselenggarakan bersama dengan rakyat serta melibatkan rakyat dalam artian yang seluas-luasnya.²⁴

Sebuah politik yang berjalan akibat dari rakyat menjadi paradigma dan parlementer dalam menilai dan menentukan jalannya pemerintah. Dengan itu apabila pemerintahan tersebut menjalankan sebuah pemerintahan dengan berdasarkan kepentingan sendiri untuk kepentingan elit politik saja maka hal ini dianggap tidak sesuai dengan asas negara demokrasi. Elit politik yang dimaksudkan yaitu sekumpulan orang-orang

²³ Muslim Mufti dan Didah Durrotun Nafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, 23

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015), 14

yang memiliki kekuasaan politik di negara, seperti kekuasaan yang ada dalam politik dinasti.

2. Teori Kekuasaan

Kekuasaan memiliki banyak definisi yang berbeda dari para ahli, salah satunya Michel Foucault, Di kutip dalam jurnal Umar Kamahi, Menurut Michel Foucault terbentuknya kekuasaan yaitu adanya manusia yang memberikan pengaruh dan memiliki kemampuan bagi masyarakat dan bukan hanya dominasi yang bersifat negatif. Kekuasaan dapat diartikan sebagai upaya untuk diselenggarakan hubungan kekuatan itu sendiri, dan dapat membentuk sebuah sistem dari hubungan kekuatan tersebut. Oleh sebab itu adanya kekuasaan merupakan suatu strategi dan yang menjadi hubungan kekuatan adalah efek dari kekuasaan.²⁵ Foucault mengakui adanya kekuasaan dan kekuatan yang terjadi diakibatkan oleh relasi yang dilakukan oleh manusia, Kekuatan-kekuatan ini ditemukan dalam berbagai aspek relasi antar manusia, misalnya relasi antar manusia dengan manusia lain dan juga relasi manusia dengan lingkungan dan situasi mereka, dan lain-lain.

Jadi dapat dikatakan bahwa kekuasaan yang dimaksudkan adalah kekuasaan yang terbentuk berdasarkan relasi yang sudah terjalin antar manusia, dari situ lahirlah kekuatan dan kekuasaan.

Miriam Budiardjo mengatakan kekuasaan merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi perilaku dari orang

²⁵ Umar Kamahi, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik", *Jurnal Al-Khitabah* 3, No 1, (Juni 2017), 118 <https://core.ac.uk/download/pdf/234750251.pdf>


lain sehingga perilaku orang lain nantinya sesuai dengan apa yang diinginkan seseorang yang mempunyai kekuasaan.²⁶ Dalam artian kekuasaan berarti saling mempengaruhinya tingkah laku antar perorangan, dengan dimaksudkan para perorangan itu bisa mengikuti kemauan yang dilakukan oleh perorangan tersebut.

Unsur-unsur dalam kekuasaan sendiri terdiri dari tiga komponen yang dapat mempengaruhi pemimpin atau penguasa dalam menjalankan sebuah kekuasaannya. Penguasa memiliki komponen yang saling berkaitan dalam menjalankan tugasnya yaitu terdiri dari pemimpin (pemilik atau pengendali kekuasaan), pengikut dan situasi.

Perhatikan ilustrasi berikut :²⁷

Gambar 2.1

Ilustrasi Kepemimpinan Dinasti



²⁶ Fransiskus X dan Gian Tue Mali, *Buku Materi Pembelajaran Teori Politik* (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia ,2020), 77-78.

²⁷ Susy Yuliantanti dan Erpidawati, *Perilaku Organisasi Cara Mudah Menghadapi Perilaku SDM Di Dalam Organisasi*, (Banyumas: Cv. Pena Persada ,2021),62

Pada ilustrasi tersebut dapat dijelaskan bahwa pemimpin itu memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi pengikutnya, hal ini disebabkan karena pemimpin memiliki kekuasaan tertinggi. Tidak hanya sebatas itu, pemimpin ini dapat menciptakan pengikut baru, menggiring pengikut, menjadikan pengikut sebagai provokator, sehingga kepengikutan akan banyak pengikutnya dan para pengikutnya tidak dapat berpikir secara rasional. Sebaliknya, seorang pengikut atau bawahan dapat memberikan rayuan kepada pemimpin untuk mempertahankan kekuasaannya ataupun dapat menjatuhkan kekuasaan bagi pimpinan.²⁸

John Emerich Edward Dalberg-Acton dikutip dalam buku Ermansyah Djaja, mengemukakan John Emerich Edward Dalberg-Acton dalam surat yang diiberikan kepada Bishop Mandell Creighton menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara korupsi dengan kekuasaan, yakni: *“power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely,* yang artinya bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi.” Korupsi yang dikatakan oleh John tersebut yaitu bukan hanya berkaitan dengan uang namun dapat berkaitan dengan kebijakan yang yang seenaknya digunakan.²⁹ John mengemukakan bahwa korupsi yang terjadi di antara pelaku akibat dari kekuasaan yang dimiliki, dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk bisa mengatur apa yang di inginkan, bahkan bisa dikatakan bahwa korupsi yang

²⁸ Yulianti dan Erpidawati, *Perilaku Organisasi Cara Mudah Menghadapi Perilaku SDM Di Dalam Organisasi*, 62

²⁹Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008),

terjadi bukan hanya sekedar mengenai nominal uang saja akan tetapi bisa meluas seperti jabatan, kebijakan, dan politik.

Dari teori yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan orang untuk mempengaruhi orang lain untuk melahirkan sebuah kekuatan dengan maksud menegakkan aturan yang disetujui oleh masyarakat maupun banyak orang, karena apabila seorang tersebut mengikuti secara tidak langsung akan tetap terpengaruh.. Selain itu kekuasaan dan korupsi adalah dua komponen yang berkaitan hal ini disebabkan karena pengaruh kekuasaan terhadap orang lain yang bisa dikendalikan dengan mudah.

3. Teori Pembatasan Kekuasaan

John Locke dikutip dalam jurnal Ro'is Alfui dan Orien Effendi mengemukakan bahwa Teori pembatasan kekuasaan pertama kali dikenalkan oleh John Locke dalam *Two Treatises of Government*. Menurut teori John Locke bahwa perlu adanya peraturan yang terkait pembatasan kekuasaan oleh pejabat pemerintah dalam suatu negara, agar tujuan negara dapat terlaksana, yang dimana negara diciptakan oleh masyarakat agar melindungi hak-haknya.³⁰ Dan perlunya pembatasan kekuasaan ini agar tidak terjadinya peralihan pada abad ke 17 dan 18 dimana kesewenangan penguasa yang telah mengambil hak-hak masyarakat dan kebebasan hak asasi manusia untuk tidak dihargai. Menurut Plato penyelenggaraan negara yang baik yaitu harus didasarkan dengan adanya pengantar hukum yang

³⁰ Ro'is Alfai dan Orien Effendi, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Dinegara Demokrasi", *Journal Politica* 7, No 2 (Juli-Desember 2020) : 115, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/1990/1367>

baik, beberapa pemikir besar dalam bidang ketatanegaraan seperti John Locke, serta Montesquieu juga mengatakan bahwa kekuasaan negara seharusnya diberikan batasan agar sistem ketatanegaraan tersebut tidak berjalan dengan kemauannya logika penguasa.

Adanya pembatasan kekuasaan negara bukan hanya diterapkan pada negara yang menganut paham negara hukum, melainkan di negara yang menganut demokrasi atau kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, adanya pembatasan kekuasaan di negara demokrasi diperlukan baik seperti memberikan pembatasan dalam lembaga-lembaga maupun yang berkaitan dengan kekuatan sebuah negara. Oleh sebab itu, negara harus memenuhi prinsip *checks and balances* agar menuju sebuah asas pemerintahan yang baik (*good governance*) dan agar tidak adanya tindakan sewenang-wenangnya dalam menjalankan suatu kekuasaan tersebut.³¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³¹ Ro'is Alfaui dan Orien Effendi, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi", 131

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan sebuah data atau hasil yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Menurut pendapat Sugiyono penelitian merupakan suatu cara peneliti mencari data yang ilmiah bertujuan untuk kepentingan tertentu dan kegunaan.³² Dalam menyelesaikan sebuah karya ilmiah maka penulis akan menyusunnya dengan logis, oleh sebab itu perlu adanya strategis dalam menjelaskan sebuah data dan diperlukannya sebuah metode penelitian agar penulis menemukan hasil yang lebih valid. Metode penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Yuridis Normatif berdasarkan dengan fokus penelitian tersebut. Dalam buku yang ditulis oleh Muhaimin menjelaskan bahwa, hukum normatif merupakan suatu penelitian yang mengkaji peraturan hukum positif sebagai objek kajiannya.³³ Penelitian normatif dapat diartikan bahwa suatu penelitian yang mengkaji suatu aturan atau norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan lain sebagainya untuk menjawab sebuah isu hukum yang ada dalam penelitian. Di dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfa Beta, 2016), 34

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 55.

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan suatu pendekatan yang awal terbentuknya dari sebuah doktrin atau pandangan terkait perkembangan ilmu hukum oleh para ilmuan utama yang di bidang hukum. Menurut Marzuki pendekatan Konseptual ini digunakan bukan berawal adanya aturan hukum yang mengatur, melainkan digunakan karena belum atau tidak ada aturan hukum yang telah dihadapi.³⁴
2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini digunakan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan yang berkaitan dengan fokus penelitian yang dihadapi oleh peneliti.³⁵
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang didasarkan dari kasus-kasus yang berkaitan permasalahan yang dihadapi dan sudah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut Marzuki bahwa pendekatan kasus yang digunakan harus memahami "*ratio decidendi*, yaitu suatu alasan hukum yang digunakan dalam memutus suatu perkara yang ada oleh hakim.

B. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau isu hukum perlu adanya bahan hukum, sumber bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

³⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan:Unpam Press, 2018),82

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56

1. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan hukum, asas-asas, dan norma-norma yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Adapun bahan hukum primer yang digunakan, yaitu :
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) Lembar Negara Nomor 5
2. Bahan Hukum sekunder dari penelitian ini adalah Buku dan literatur-literatur lain yang bisa menunjang analisis serta berkaitan dengan pembahasan.³⁶ Sumber-sumber tersebut berupa: Buku-buku seperti Buku karya Jimly Asshiddiqie, Djaja Ermansyah, Muslim Mufti, Sudikno Mertokusumo, Muhaimin, Miriam Budiarjo, Jainuri, X Fransiskus, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Susy Yulianti, Nur Solikin, Amirudin Asikin. Selain itu peneliti juga menggunakan sumber sekunder berupa : Jurnal Legislasi Indonesia, APHTN-HAN, Ilmu Politik, Integralistik, Politica, Penelitian Terdahulu Peneliti, serta tulisan-tulisan karya ahli hukum Indonesia yang diakses melalui mesin pencari Google (Google Cendekia dan PDF Drive serta Website lain) dan Perpustakaan UIN KHAS Jember, serta Referensi pribadi peneliti.
3. Bahan hukum tersier merupakan suatu penjabaran dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, seperti KBBI, ensiklopedia, dan internet.

³⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2004), 29-30.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan yang digunakan oleh peneliti yaitu studi pustaka (literatur) dengan menggunakan sebuah teknik bola salju (*Snow Balls Method*). Pengumpulan bahan hukum awalnya yaitu peneliti mencari peraturan perundang-undangan, mengumpulkan berbagai buku, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan isu hukum pada skripsi ini, selanjutnya mengelompokkan sumber hukum tersebut berdasarkan hirarkinya dan sumber hukum tersebut pada catatan kemudian dikaji seluruhnya. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan studi pustaka yaitu sebagai berikut:

1. Mencari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, seperti mencarinya di perpustakaan maupun secara elektronik seperti E-book dan jurnal elektronik
2. Mengumpulkan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti seperti bahan hukum dalam bentuk hukum dapat mencarinya melalui daftar isi
3. Mencatat bahan hukum yang perlu digunakan oleh peneliti dengan menggunakan suatu lembaran atau dapat diberikan tanda
4. Setelah mendapatkan bahan hukum maka tahap selanjutnya yaitu menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.³⁷

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 66

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah ditemukan bahan hukum yang sesuai dengan penelitiannya maka tahap selanjutnya yaitu menganalisis bahan hukum agar mendapatkan suatu jawaban dari permasalahan yang dijadikan penelitian.³⁸

Peneliti dalam menganalisis sebuah bahan hukum yang sudah didapatkan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan cara mengkaji peristiwa hukum yang sedang dialami dengan serinci-rincinya, sehingga dapat memberikan gambaran terhadap permasalahan yang dikaji, selanjutnya analisis yang digunakan yaitu komparatif yaitu dengan cara menjabarkan permasalahan secara mendalam dengan menggunakan perbandingan antara analisis satu dengan analisis lainnya dan tahap yang terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap kondisi hukum. Setelah melakukan analisis deskriptif, komparatif dan evaluasi, maka peneliti memberikan sebuah pendapat yang dapat menjawab isu hukum dan menarik sebuah kesimpulan atas suatu permasalahan hukum yang sedang diteliti.³⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

³⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2016), 114

³⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta :Prenada Media Group, 2017) 152-155

BAB IV PEMBAHASAN

A. Isi Pasal 7 huruf r di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasca disahkannya Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini berdasarkan dengan pasal 1 ayat 3 UUD. Negara hukum yang ada dalam Indonesia didasarkan dengan *civil law* yang ada dalam hukum Eropa Kontinental, pada sistem ini mengutamakan hukum tertulis seperti undang-undang untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan pemerintah yang ada di negara. Negara hukum yang diinginkan oleh pendiri perjuangan kemerdekaan di Indonesia sudah sesuai dengan dasar-dasar dalam Undang Undang Dasar 1945, yang terdiri dari adanya kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia agar mewujudkan negara yang makmur dan sejahtera. Pada hakikatnya yang menjadi tujuan utama bagi negara hukum yaitu peraturan atau norma yang dapat memberikan ketentraman bagi masyarakat dan mendapatkan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) dapat terpenuhi dan terjamin secara utuh.⁴⁰

Undang-undang merupakan salah satu hal yang dipisahkan dengan unsur negara, karena undang undang sebagai alat politik untuk bisa mencapai tujuan negara itu sendiri. Tujuan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan ini untuk memberikan jaminan kehidupan bagi masyarakat agar

⁴⁰ Andi Mattalatta, "Politik Hukum Perundang-undangan" *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, No. 4, (Desember 2009) : 572. <https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.334>

memperoleh hukum dengan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam menjalankan kehidupan di negara.

Sebagai negara hukum tentunya indonesia tidak terlepas dengan adanya politik hukum dalam pemerintahan, khususnya dalam membentuk peraturan perundang-undangan politik hukum, politik hukum ini mempunyai peran yang sangat penting karena adanya hubungan keterikatan antara pembentukan peraturan dan politik hukum. Hubungan ini dapat dilihat secara langsung berdasarkan dengan *das sein* (kenyataan) atau *das sollen* (keinginan, keharusan). Hukum diartikan sebagai peraturan perundang-undangan seperti UU namun bukan itu saja melainkan dapat diartikan sebagai putusan pengadilan dan lain sebagainya.⁴¹

Istilah politik hukum dapat diartikan sebagai prinsip hukum dari suatu produk hasil politik, karena rancangan undang-undang dibuat oleh lembaga pemerintahan.⁴² Politik peraturan perundang-undangan adalah subsistem terkait dari politik hukum, dalam hal ini dipahami bahwa mempelajari dan mengerti terhadap politik hukum memiliki hakikat yang sama dengan mengerti terkait politik perundang-undangan begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini pemahaman terkait dengan politik hukum yaitu termasuk kedalam proses pembentukan dan penerapan hukum yang harus dilaksanakan dengan menunjukkan ke arah

⁴¹ Anies Prima Dewi, Zaini Bidaya, dan Ranga Isra Rakarasiwi, “Implikasi yuridis politik dinasti berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota studi kasus kabupaten bima”, *Jurnal ummat* 6, No 2, (Desember 2021), 55, <https://doi.org/10.31764/historis.v6i2.6519>

⁴² “Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan”, Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia, di akses pada tanggal 31 Januari 2023, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=480:politik-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180

dimana hukum tersebut akan ditegakkan dan dibangun sesuai dengan peraturan tersebut.

Politik hukum ini merupakan suatu tindakan yang resmi dilaksanakan oleh negara yang didasarkan dengan hukum yang diberlakukan atau tidak diberlakukan dan pembuatan undang-undang yang baru dapat mencabut sebuah aturan yang lama untuk dapat mencapai tujuan negara. M. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi harus meliputi beberapa bagian:

1. Dalam penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kebutuhan bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan negara, oleh sebab itu harus adanya pembaharuan atau pembuatan materi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Dalam menjalankan suatu ketentuan hukum harus didasarkan dengan fungsi lembaga, dan tidak terlepas dengan politik hukum karena Indonesia adalah negara hukum.⁴³

Dalam pembukaan UUD 1945 sebagaimana ditetapkan *founding fathers* visi pembangunan hukum nasional harus diletakkan di atas tujuan pembangunan nasional Hal ini ditujukan untuk mewujudkan sebuah supremasi konstitusi yang berkembang dalam menjalankan kehidupan di masyarakat.⁴⁴

Berdasarkan prinsip yang ada dalam hukum maka hukum mempunyai kewenangan untuk memerintah bukan manusia yang memerintah hukum. Oleh

⁴³ Sopiana dan Zainal Mubaroq, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal legislasi indonesia* 17, No 2, (Juni 2020) : 14. https://jdihn.go.id/files/804/jurnal%20hukum_2020_623-2244-2-pb.pdf

⁴⁴ Andi Mattalatta, "Politik Hukum Perundang-undangan" *Jurnal Legislasi Indonesi* 6, No. 4, (Desember 2009) : 574. <https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.334>

sebab itu hukum diartikan untuk kesatuan yang hirarkis antara aturan hukum satu dengan lainnya dan paling utama yaitu konstitusi. Politik hukum tidak boleh menghadirkan suatu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kepentingannya dalam menjalankan kekuasaannya. Hukum bukan bertujuan untuk menjamin kepentingan sekelompok orang saja atau kelompok elit namun harus menjamin semua masyarakat yang ada di negara tersebut agar tercapainya kedamaian dan kesejahteraan antar masyarakat.

Dalam Pesta Demokrasi atau biasa disebut Pemilihan umum sangat memiliki keterikatan dengan adanya Perundang undangan, hal ini dikarenakan dengan adanya kesinambungan antara Undang Undang dan Demokrasi mampu membentuk sistem kekuasaan yang adil, dan berkedaulatan rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu bagian dari perwujudan nyata dari pelaksanaan adanya kedaulatan rakyat karena rakyat memiliki hak secara demokratis untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Melalui pemilihan umum juga, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Joseph Schumpeter demokrasi merupakan persiapan dalam membuat suatu keputusan politik.⁴⁵ artinya dalam sistem demokrasi keputusan politik diambil oleh rakyat atau wakil-wakil yang terpilih oleh rakyat. Partisipasi politik merupakan salah satu unsur penting dalam demokrasi karena rakyat memiliki hak untuk bisa

⁴⁵ Muslim Mufti dan Didah Durrotun Nafisah, *Teori-Teori Demokrasi* (Jawa Barat: Cv Pustaka Setia, 2013), 23

mengawasi pemerintah dan menyampaikan aspirasi yang dimiliki melalui lembaga perwakilan yang ada.

Untuk memastikan bahwa konsep demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat benar-benar dilaksanakan dan diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggara pemilu, ada beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan. Diantaranya adalah terselenggaranya pemilu yang adil dan demokratis yang memenuhi beberapa syarat, seperti keterlibatan partai politik, peran penyelenggara pemilu, dan penegakan kode etik. Selain itu, ada lima syarat untuk mewujudkan pemilu berintegritas: transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, imparialitas, dan independensi. Isu-isu terkait politik uang dan dana kampanye ilegal juga perlu dibenahi untuk memperkuat prinsip-prinsip dasar pemilihan umum. Meskipun politik dinasti tidak melanggar peraturan berdemokrasi, dalam praktiknya namun dinasti politik menahan adanya mobilisasi sosial, sebab kekuasaan hanya diasosiasikan pada golongan masyarakat tertentu saja⁴⁶

Apabila dalam penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dapat dibenahi dengan baik dan sistematis tentunya pemilihan umum dapat terselenggara dan terwujud sesuai yang diinginkan oleh masyarakat, bukan hanya golongan saja.⁴⁷ Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilakukan oleh masyarakat wilayah administrasi lokal yang telah memenuhi persyaratan. Ini

⁴⁶Amelia Haryati, *Sistem Pemerintahan Daerah*. (Tangerang: UNPAM PRESS, 2019), 52

⁴⁷ Iza Rumesten RS, et al, "Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal", *Jurnal ilmiah hukum kenotariatan* 10 , No 01, (10 Mei 2021) : 102 <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1124>

adalah sarana suksesi kepemimpinan yang demokratis dan peluang untuk menerapkan demokrasi partisipatif. Pilkada dapat diselenggarakan untuk pemilihan gubernur, walikota, dan bupati, dan itu merupakan wujud kedaulatan penuh di tangan rakyat. Calon peserta pilkada merupakan pasangan calon yang mana telah diajukan oleh partai ataupun yang sudah bergabung pada partai politik.

Sebelum melaksanakan pemilihan tentunya Partai politik melakukan pencalonan perekrutan dimana hal ini merupakan tahapan awal yang dilakukan karena tahapan ini merupakan salah satu unsur penting dalam demokrasi. Dalam proses perekrutan ini partai politik saling berbondong-bondong untuk mencari anggota yang baru dan mempunyai bakat dalam berpolitik. Partai politik melakukan rekrutmen bukan hanya untuk mencari anggota baru namun dapat mencalonkan sebagai pejabat di pemerintahan. Rekrutmen politik dapat dimaknai lebih luas sebagai cara seleksi dalam pengangkatan para warga negara untuk menjadi calon pemimpin dalam sistem politik,⁴⁸ rekrutmen dalam pencarian calon oleh partai politik harus transparansi agar dapat memastikan bahwa proses seleksi calon anggota partai politik dilakukan secara adil dan demokratis, hal ini untuk mengurangi permasalahan yang timbul di kemudian hari.

Salah satu permasalahan yang dapat timbul akibat kurangnya transparansi partai politik dalam memilih calon adalah politik dinasti. Hal ini

⁴⁸ Fitriyah, "Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)", *Jurnal Ilmu Politik* 11, No 1, (April 2020) : 3 .
<https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>

dapat terjadi karena proses rekrutmen politik di Indonesia dilakukan secara tertutup dan tidak akuntabel, sehingga dapat mengangkat praktik pewarisan jabatan atau dinasti politik. Hal ini dapat mengakibatkan oligarki di tubuh partai politik dan mekanisme kandidasi serta pencalonan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat fungsi rekrutmen partai politik agar dapat berjalan secara terbuka, transparan, dan demokratis.

Adanya politik dinasti harus mendapatkan perhatian penuh karena dapat menimbulkan rezim penguasa politik yang dilakukan dengan cara turun temurun dan masih mempunyai hubungan darah dengan keluarga. Dalam pencalonan politik dinasti ini perlu adanya hubungan kekuasaan yang mempunyai kepentingan bagi keluarga yang elit dan dapat mempertahankan sebuah *status-quo*. Pada politik modern ini dinasti politik dapat disebut dengan elit politik yang didasarkan dengan hubungan darah, beberapa para pengamat hukum menyebut oligarki politik. Dinasti politik seringkali muncul dalam politik nasional dan lokal, yang cenderung menjebak, dan dapat memunculkan hambatan-hambatan dalam partisipasi masyarakat karena status atau hak sosialnya yang berbeda jauh dengan keluarga petahana.

Dalam rekrutmen partai politik bagi calon yang mempunyai latar belakang dinasti akan memberikan peningkatan elektabilitas bagi calon. Artinya adanya elit politik ini karena terdapat sekelompok orang ini dapat mempengaruhi kekuasaan untuk memberikan keputusan politik. Terbentuknya elit politik ini dari sekelompok orang yang mempunyai power dalam negara

ini, elit politik tidak ada batasan bagi pemerintahan saja namun terdapat bagi lembaga lain. Kelompok elit politik merupakan sebagian masyarakat yang mempunyai kualitas dalam memberikan keputusan terkait politik. Sebelum terbentuknya politik dinasti ini adanya kelompok elit ini memiliki beberapa golongan yaitu: elit partai agama, elit militer dan polisi, elit pengusaha atau pemodal, elit politik, elit preman atau mafia, elit artis dan elit aktivis. Pada zaman ini kehidupan di negara yang didominasi oleh para elit politik memiliki segala kebijakan pemerintahan ditentukan oleh elit politik. Sekelompok orang yang memiliki kekayaan ataupun kekuasaan di negara dan dapat menguasai segala tindakan di negara ini maka disebut dengan elit politik. Dalam kehidupan di masyarakat ada dua golongan berdasarkan dengan hirarkinya yaitu lapisan atas atau disebut dengan kelompok elit dan lapisan bawah yaitu disebut dengan non-elite. Kelompok elit ini dibagi menjadi dua golongan yaitu yakni elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*).

Menurut pendapat Gaetano Mosca menyatakan bahwa masyarakat yang terbentuk seperti apapun memiliki 2 kelas yang berbeda yaitu kelas yang pertama dimana disebut dengan kelas yang memerintah dan yang kedua sama dengan kelas yang diperintah.⁴⁹ Artinya dalam tatanan masyarakat terdapat dua perbedaan yaitu memerintah dan diperintah, kelas memerintah ini kelas kelompok elit yang memiliki kekuasaan atau kekayaan dan mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan tatanan masyarakat, baik itu dalam pemerintahan

⁴⁹ Winda roseline effendi, "Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten", *Jurnal Trias politika* 2, no 2, (Oktober 2018), : 238 <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471>

formal maupun non-formal. Dalam kelas ini bahwa memegang terkait dengan fungsi dari politik itu sendiri, mereka yang memonopoli kekuasaan dan juga mereka akan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari penguasanya, yang mana tidak dapat dipungkiri kadang bersifat arbitrer, legal dan juga terkadang menggunakan kekerasan.

Mosca dalam Varma meneliti terkait elit politik dengan mendalami sebuah kekuatan sosial. Mosca mengenalkan konsep sub elite ini merupakan suatu kelompok yang ada di kelas menengah seperti para pegawai negeri sipil, para manajer industri, ilmuwan dan mahasiswa.⁵⁰ Dalam hal ini kelompok sub elite ini terhubung dengan elit dan berperan dalam komposisi elit. Sub elit memiliki pengaruh yang cukup besar dalam masyarakat karena kedekatannya dengan populasi umum. Dalam kajian pembangunan desa, sub elit ini diidentifikasi sebagai elit politik seperti aparat desa, elit sosial seperti pemuka agama, dan elit ekonomi seperti petani kaya. Ciri-ciri adanya pembentukan dinasti politik ada dua yaitu,⁵¹

1. Pada partai politik yang mengalami hambatan dalam melakukan rekrutmen anggota pada calon kepala daerah yang mempunyai kekuatan dalam hubungan kekeluargaan karena adanya suatu faktor dalam berpolitik.
2. Penerimaan publik terhadap dinasti politik di Indonesia tanpa perlawanan telah menyebabkan berlanjutnya praktik politik dinasti dan berlakunya promosi kerabat politik lainnya dalam lingkaran penguasa untuk

⁵⁰ Winda roselina effendi, "Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten" : 238 <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471>

⁵¹ Iqbal Hafsa, Lusi Andriyani, Asep Setiawan, "Peran Mesin Partai Politik Dalam Pembentukan Dinasti Ratu Atut Chosiyah di Provinsi Banten", *Jurnal Integralistik* 33, No. 22(Februari 2022) :91 <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/index>

menggantikan petahana setelah masa jabatannya berakhir. Dinasti politik ini didorong oleh keuntungan pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan penguasa dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Politik dinasti atau dinasti politik merupakan fenomena yang tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang. di negara maju pun politik dinasti ini cukup meresahkan, karena dengan adanya dinasti politik yang berkembang mampu membekukan sistem demokrasi yang ada.

Terbentuknya sistem demokrasi harus mampu memberikan perlindungan kepada calon pilkada, namun apabila siste demokrasi ini sudah dicerai oleh politik dinasti maka kemungkinan keci; memberikan suatu ruang yang sama bagi setiap calon pilkada. Fenomena dalam politik dinasti ini dalam pencalonan pilkada hanya dikuasai oleh sekelompok orang tertentu dengan adanya kepentingan dalam kekuasaan. Dinasti politik cenderung melanggengkan diri dengan mengutamakan anggota keluarga dalam posisi politik meskipun mereka tidak kompeten, sedangkan pemimpin kompeten yang tidak memiliki ikatan keluarga dengan elit penguasa dikecualikan dari politik.

Sebagai negara berkembang, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak politik dinasti, Politik Dinasti ini telah hadir dalam Indonesia sejak zaman zaman dahulu dan terus mengakar subur hingga saat ini. hal ini merupakan salah satu dampak dari tidak transparannya rekrutmen calon partai politik dan tidak adanya peraturan yang tegas tentang politik dinasti. Pada pasal 7 huruf (r) UU Pilkada pernah mengatur adanya Politik Dinasti yang

berisikan bahwa: “Bakal calon tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.”⁵²

Maksud dari pasal tersebut yaitu tidak ada hubungan darah, tidak mempunyai ikatan pernikahan, dan tidak memiliki garis keturunan. Pada hakikatnya maksud dari penerbitan pasal ini adalah sebagai aturan hukum untuk calon pilkada yang mempunyai keluarga petahana dan untuk mencegah terjadinya politik dinasti ataupun dinasti politik.

Amar Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa Pasal 7 huruf (r) UU Pilkada telah bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak mempunyai hukum yang mengikat dan tidak sesuai dengan pembentukan perundang-undangan sebagai keputusan hukum, pada pembentukan UU seharusnya memiliki sifat yang permanen dalam hukum, salah satu fungsinya yaitu untuk menjamin keadilan bagi masyarakat dan telah tercapainya kepastian hukum. Perangkat kerja sistem sosial ini termasuk dalam hukum, fungsi sistem sosial merupakan suatu cara untuk tercapainya masyarakat yang dapat menjalankan peraturan dan tercapainya ketertiban. Tugas dari hukum yaitu untuk tercapainya keadilan bagi masyarakat dan adanya keterkaitan pada nilai kepentingan hukum.⁵³ Kepastian hukum merupakan salah satu asas hukum yang memiliki kepentingan dalam hukum yaitu dalam tindakan hukum dan penegakan hukum.⁵⁴

⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

⁵³ Nur Solikin, *Hukum Masyarakat dan Penegakan hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019) :8

⁵⁴ Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, *Ilmu dan Teknik Pembentukan perundang-undangan* (Makasar: Jenius Sosial Politik, 2020), 16

Dalam menjamin adanya kepastian hukum maka dalam membentuk peraturan hukum harus sesuai dengan syarat-syarat formil yang telah ditentukan dan syarat lainnya. Syarat-syarat dalam membentuk peraturan hukum yaitu sebagai berikut:⁵⁵

1. Jelas dalam perumusannya (*unambiguous*).

Jelas dalam perumusannya yang dimaksudkan adalah pentingnya undang-undang dalam penyusunannya harus dirancang dengan jelas agar visi dan misi yang dimaksudkan dapat tersampaikan dengan jelas.

2. Konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern.

Konsistensi dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern memiliki arti, jika intern berarti terjalinnya hubungan antara perundang-undangan harus terpelihara dengan baik dengan sistematis antara kaidah dan kebakuan susunan dan bahasanya. Sedangkan konsisten secara ekstern berarti adanya hubungan yang baik antara berbagai peraturan perundang-undangan, dengan artian tidak adanya pertentangan antara kebijakan yang sudah ada.

3. Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.

Dalam merumuskan undang-undang sangat penting untuk memperhatikan bahasa yang ditulis agar dapat tersampaikan dengan jelas dan efektif oleh masyarakat. Ketidakjelasan dalam undang-undang dapat muncul dari referensi yang tidak jelas, struktur kalimat dan frase, dan polisemi. Dalam penggunaan hukum juga memiliki bahasa yang baik untuk dapat digunakan

⁵⁵ Nurul Qamar dan Farah syah reza, *Ilmu dan Teknik Pembentukan perundang-undangan*,16

yaitu dalam artian terkait dengan cara penulisan, dalam struktur, dan peristilahan yang mana harus diterapkan secara ajeg karena hal tersebut adalah bagian dari salah satu adanya upaya untuk dapat menjamin kepastian hukum.

Dalam pasal 7 huruf r Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa pasal tersebut dianggap sudah melanggar ketentuan dalam, Pasal 28J ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 yang masing-masing menyatakan:⁵⁶

Pasal 27 ayat (1)

- (1) Artinya maka setiap masyarakat memiliki status yang sama pada mata hukum dan pemerintah, serta pemerintahan dan hukum wajib untuk dijunjung tanpa terkecuali.

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)

- (1) Ketentuan ini menyatakan setiap masyarakat memiliki hak terhadap pengakuan, perlindungan, jaminan, dan juga kepastian terhadap hukum yang adil yang mana memiliki perlakuan yang sama dimata hukum.
- (3) Ketentuan tersebut menyatakan dimana setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama di pemerintahan.

Pasal 28I ayat (2)

- (2) Artinya setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut. Diskriminasi dapat terjadi berdasarkan berbagai faktor seperti ras, suku, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Penting untuk mencegah dan melindungi individu dari perlakuan diskriminatif. UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan berhak atas perlindungan dari diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, golongan, golongan, dan aspek kehidupan lainnya. Diskriminasi dapat

⁵⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

menyebabkan masyarakat kurang harmonis, aman, dan nyaman.

Pasal 28 J ayat (2)

- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap masyarakat harus menaati sebuah pembatasan dalam undang-undang karena sebagai bentuk pengakuan dan kehormatan pada hak dan kebebasan orang lain dan sesuai dengan moral, nilai agama, sikap yang adil, terciptanya keamanan serta ketertiban umum pada masyarakat demokratis.

Dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, hakim mempunyai pendapat bahwa demokrasi yang ideal yaitu dimana keterlibatan masyarakat sebanyak mungkin untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik di Indonesia untuk sama memiliki tujuan bagi kesejahteraan bersama. Meskipun dalam sistem pemerintah ada batasan, maka demi pejabat pemerintah harus memiliki berbagai kapasitas untuk dapat menjamin kemakmuran masyarakat, dalam hal tersebut pembatasan tidak boleh luput dari adanya hak konstitusi masyarakat yang harus dipenuhi. Hakim juga menilai bahwa Pasal 7 huruf r UU Pilkada mengandung muatan diskriminasi. Pada ketentuan ini memiliki makna dalam pembentukan undang-undang adanya perbedaan dalam status kekeluargaan ataupun garis keturunan sebagai calon kepala daerah.

Selain itu hakim juga mengatakan apabila dilaksanakannya Pasal 7 huruf r Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan prakteknya, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada.⁵⁷ Dikarenakan, adanya arti dari frasa “tidak mempunyai konflik kepentingan dengan adanya petahana” dapat dijelaskan bahwa hal tersebut

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

diserahkan terhadap penafsiran setiap orang sesuai dengan kepentingannya. Dalam kata lain, dapat kita pastikan bahwa tidak mempunyai kesamaan frasa “tidak mempunyai konflik terhadap kepentingan dengan petahana”. Dampaknya, tidak adanya kepastian hukum. Padahal, dalam adanya kepastian hukum memiliki penafsiran frasa “tidak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana” hal tersebut menentukan hak-hak dari seseorang dalam pencalonan diri sebagai kepala daerah yang aman sudah dijamin oleh Konstitusi. Dengan demikian, hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 menyatakan mengabulkan permohonan dari pemohon dengan dasar telah bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberi kepastian hukum yang potensial merugikan hak konstitusional warga negara, in casu hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Michel Foucault dalam teori kekuasaan pernah mengemukakan adanya kekuasaan adalah akibat dari terbentuknya hubungan diantara manusia dan besar dipengaruhinya oleh kecakapan seseorang sehingga melahirkan sebuah kekuatan yang besar, jika kekuasaan dan kekuatan ini sudah saling berdampingan maka akan sulit untuk dipisahkan akibat dari kuatnya relasi yang sudah mengakar. Miriam Budiardjo juga mengatakan kekuasaan itu merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang yang mana memiliki peranan untuk dapat mempengaruhi terhadap perilaku seseorang yang dibuat sedemikian rupa, yang kemudian perilaku tersebut

terakhir akan menjadi apa yang sesuai dengan keinginan dari siapa yang memiliki kekuasaan tersebut.⁵⁸

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan terkait tentang kekuasaan tersebut mengandung tiga pengertian yaitu : pengaruh, kewenangan dan juga kemampuan. Kemampuan merujuk pada kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan lainnya, Kewenangan merujuk pada hak atau kewenangan yang diberikan oleh hukum atau aturan untuk melakukan tindakan tertentu, Sedangkan pengaruh merujuk pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi sikap atau tingkah laku individu atau kelompok lain, jadi ketiga hal ini memiliki keterkaitan hubungan antara satu dengan yang lain. Kekuasaan ini adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain dalam upaya untuk dapat menegakkan peraturan yang mana sudah disetujui oleh banyak orang, akan tetapi dalam hal tersebut terdapat sanksi yang mana diberikan untuk orang yang tidak melaksanakan terhadap peraturan yang ada tersebut.

Akibat dari pengaruh, kewenangan dan kemampuan kekuasaan ini juga bisa melahirkan kekuasaan yang cenderung korupsi, hal ini sesuai dengan teori yang di ungkapkan oleh Lord Acton yaitu "*power tends to corrupt, and absolut power corrupt absolutely*" artinya bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung

⁵⁸Fransiskus X dan Gian Tue Mali, *Buku Materi Pembelajaran Teori Politik* (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia ,2020), 77-78.

korupsi.”⁵⁹ Makna dari korupsi dalam pengertian ini bukan terkait dengan uang saja namun terkait dengan melakukan tindakan sewenangnyanya kepada masyarakat.

Dengan demikian, pendapat menurut Lord Acton, Michel Foucault serta Miriam Budiardjo sangat berkaitan dengan adanya kekuasaan dan politik dinasti, hal ini dapat dilihat politik dinasti sangat dominan dengan kekuasaan penerus pemerintahan yang berjalan hanya pada orang-orang itu saja atau beberapa keluarga saja, apabila suatu kekuasaan tidak memiliki aturan yang kuat serta mengikat, maka hal ini akan menyebabkan perbuatan kesewenang-wenangan. Adanya sumber kekuasaan tersebut dapat dipandang dari banyaknya orang yang atur, bagi kehidupan yang diatur pemerintah dalam pengaruh kepemimpinan seseorang (sebagaimana orang-orang yang dikuasai mau menjalankan apa yang diinginkan oleh para pemimpinnya). Apabila kepemimpinan tersebut dimanfaatkan dalam bidang politik, maka dapat ditarik kesimpulan kepemimpinan dalam kekuasaan politik tersebut dijadikan sebagai suatu kemampuan untuk dapat mempengaruhi terhadap segala kebijakan umum baik dalam bentuknya maupun dampak-dampaknya yang mana sesuai dengan pemegang terhadap kekuasaan yang dimilikinya kekuasaan politik sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan dari pemegang kekuasaan sendiri.

⁵⁹Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008),

Selain itu apabila dalam kekuasaan yang dijalankan tidak memiliki pembatasan kekuasaan yang kuat, maka akan terjadi tindakan kesewenangan penguasa yang bisa saja mengambil hak-hak masyarakat dan kebebasan hak asasi manusia. Hal ini diperlukan untuk bisa memenuhi prinsip *checks and balances* untuk menuju ke asas pemerintahan yang baik, dengan tujuan membentuk prinsip negara demokrasi.

Praktik politik dinasti akan menjadi salah satu penghambat terbesar bagi negara dalam mewujudkan demokrasi. Hal tersebut, dikarenakan pemerintahan yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan, pemerintahan yang oligarki dan berbuat sewenang-wenangnya dalam menjalankan amanah. Selain itu juga, dengan adanya dinasti politik maka semakin mudah seseorang mendapatkan kekuasaan secara mutlak, hal tersebut cenderung mengakibatkan potensi tinggi terhadap penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*)⁶⁰ yang akan diperbuat. Dengan Adanya penerapan praktik politik dinasti tersebut mengakibatkan terjadinya pemusatan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip desentralisasi kekuasaan dalam demokrasi. Politik dinasti ini juga dapat menyebabkan kemandegan sirkulasi kekuasaan untuk orang lain dan peralihan kekuasaan hanya akan berputar pada lingkungan golongan tertentu (elit saja). Dalam hal ini dampak dari adanya praktik politik dinasti bagi warga negara yaitu mereka para penguasa akan melakukan korupsi yang merugikan masyarakat yang mana korupsi tersebut dilakukan turun-temurun, tidak memiliki

⁶⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 175.

memodernisasi, dan juga penguasa hanya mementingkan kepentingan kaum elit daripada kepentingan golongan masyarakat.

B. Pengaturan Politik Dinasti di Indonesia Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

Praktik politik dinasti memang sudah banyak mengakar di berbagai negara-negara demokrasi yang besar di dunia yaitu diantaranya india dengan adanya dinasti Nehru-Gandhi dan juga Amerika Serikat dengan Dinasti Kennedy. Dalam hal tersebut praktik politik dinasti ini dianggap telah melakukan penistaan terhadap adanya prinsip demokrasi yang sudah dipegang. Hal ini dikarenakan politik dinasti tidak sesuai dengan nilai citra negara yang berdemokrasi, selain itu politik dinasti ini lazimnya lebih tepat jika dipraktikkan di negara yang memiliki sistem kekuasaan monarki. Dinasti politik merupakan salah satu tantangan besar bagi negara untuk dapat mewujudkan demokrasi yang memiliki nilai dalam sebuah negara demokrasi tersebut.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sistem pemerintah yang demokrasi terbesar ketiga di dunia, yang tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan politik dinasti tersebut dilakukan secara turun-temurun. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki perkembangan terhadap adanya praktik dinasti politik dimulai sejak orde baru, dimana pada saat itu di kepemimpinan Presiden Soeharto yang mana telah mengangkat putrinya secara langsung yaitu Siti Hardiyanti Lukmana

untuk dapat menduduki jabatan sebagai salah satu menteri sosial di negara Indonesia.

Setelah ada pada masa Era Reformasi praktik politik dinasti terus menerus kian meningkat yang mana seiring dengan adanya penerapan desentralisasi dan juga adanya pemberian otonomi di berbagai wilayah-wilayah di Indonesia. Adanya praktik politik yang terus menerus berkembang meningkat secara pesat. Akan tetapi, ada berbagai perbedaan yaitu ketika orde baru hanya terjadi praktik dinasti politik pada tingkat pusat saja, namun selanjutnya pasca reformasi maka praktik dinasti politik tersebut lebih meningkat yang mana terjadi pada tingkatan daerah juga pada saat pilkada dilaksanakan. Kemudian semakin meningkat, setelah adanya mekanisme pilkada yang terjadi secara langsung pada tahun 2005 yang lalu.⁶¹

Dalam tatanan penerapannya, adanya politik dinasti merupakan sebuah tantangan besar untuk dapat membangun demokrasi yang bernilai didalam sebuah struktural pemerintahan. Salah satu ciri politik dinasti dapat dilihat dari kejadian sebuah kekuasaan yang dipegang oleh kelompok keluarga dan kekerabatan tertentu saja. Dengan adanya berbagai kejadian terkait fenomena politik dinasti yang sangat tajam yang mana didasarkan pada unsur kekeluargaan ini memiliki berbagai dampak pada perkembangan partai politik di Indonesia. Praktik politik dinasti semacam ini menimbulkan sentimen negatif terhadap kinerja birokrasi karena kebijakan publik cenderung menguntungkan politik keluarga tertentu. Dengan mengakarnya Politik Dinasti

⁶¹ Farida Azzahra dan Indah Fitriani Sukri, "Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi", *Jurnal APHTN-HAN* 1, No 18,(Januari 2022) 109 <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.27>

yang ada di sejumlah daerah, tentunya secara tidak langsung mengakibatkan semakin tingginya lingkaran kekuasaan yang bertindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), perkembangan politik ini bertentangan dengan tradisi dari demokrasi yang ada di Indonesia.

Dinasti Politik adalah akses negatif dari otonomi daerah yang menjadikan demokrasi terbajak (*hijacked democracy*)⁶² oleh sirkulasi hubungan intim genealogis, berdasarkan adanya relasi kekerabatan maupun diluar kekerabatan yang mana memiliki kepentingan sendiri terhadap kejayaan kekuasaan keluarga. Dengan adanya hal tersebut yang membuat kalangan keluarga menjadi kalangan elit yang mana menjadi penguasa atau kata kunci dari adanya praktik politik pemerintahan yang bersifat lokal. Dalam penerapannya itu sendiri adanya aktualisasi dinasti politik dilaksanakan dengan , menggunakan berbagai sudut pandang diantaranya predator politik, dan *neo patrimonialisme*

Dapat dilihat dari segi hukum, adanya praktik politik kekeluargaan atau juga sering disebut dengan dinasti politik dalam hal ini merupakan praktik politik yang konstitusional di Indonesia. Sebelumnya, terdapat upaya untuk menghambat pertumbuhan politik dinasti melalui Pasal 7 (UU Pilkada) yang menyatakan bahwa:

“ tidak mempunyai kepentingan konflik dengan petahana yang mana dimaksud yaitu tidak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana yaitu tidak mempunyai hubungan perkawinan, hubungan darah, dan/ atau garis keturunan 1 tingkat lurus ke atas, ke bawah, kesamping

⁶² Winda roselina effendi, “Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten”, *Jurnal Trias politika* 2, No 2, (Oktober 2018),: 234 <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471>

dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua , paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak , menantu kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan)”.

Upaya untuk membendung politik dinasti tersebut lalu dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi dengan hal tersebut menilai bahwa adanya larangan terhadap calon kepala daerah yang memiliki sifat yang diskriminatif terhadap adanya hak perpolitikan bagi masyarakat yang ingin mencalonkan diri dan dipilih dalam kontestasi politik. Selanjutnya, dapat kita telaah bahwasannya adanya putusan MK maka telah mengakomodir terhadap hak asasi yaitu pada bidang partisipasi politik, bagaimana setiap masyarakat mempunyai kesetaraan hak dalam pemerintahan dan hukum, dan juga memiliki kebebasan terhadap adanya berbagai sifat diskriminatif, dengan lahirnya putusan MK tersebut maka melegalkan adanya praktik politik dinasti yang kemudian akan menumbuhkan politik dinasti yang kedepannya sulit untuk dikendalikan. Secara tidak langsung Melalui putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 ini, MK sudah memberikan lampu hijau bagi kaum petahana untuk tumbuh subur, dengan meniadakan adanya peraturan terkait dengan pembatasan politik dinasti tersebut yang mana dibuat oleh legislator sebelumnya. Maka kaum orang kaya atau elit akan menjadikan putusan tersebut sebagai landasan dalam legal forma dimana adanya politik dinasti di suatu daerah.

Sebelum diterbitkannya Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi ini yang diharapkan diharapkan mampu mengukuhkan sistem pemerintahan di Indonesia dengan cara menolak politik dinasti. Akan tetapi, dengan adanya pelaksanaan dari putusan MK tersebut justru menjadi

salah satu penghalang dari adanya peningkatan negara yang demokrasi dan dari budaya yang anti korupsi. Putusan ini menjadikan politik dinasti dapat tumbuh subur di Indonesia. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diyakini semakin menyuburkan munculnya dinasti politik dalam dunia perpolitikan di Indonesia

Pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, fenomena politik dinasti telah meningkat tajam dari tahun 2015 ke tahun 2020. Jika pada tahun 2015 lalu diketahui terdapat 52 calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana, maka pada tahun 2020 ini terdapat 158 calon yang terafiliasi dengan elit politik.⁶³ daerah yang berimbas akibat politik dinasti ini dapat dari dinasti yang lahir di beberapa daerah, seperti : Dinasti Limpo di Sulawesi Selatan, Dinasti Narang di Kalimantan Tengah, Dinasti Sjahroeddin di Lampung, ataupun Dinasti Fuad di Bangkalan (Madura). Tetapi menurut saya, politik dinasti yang paling masif terjadi di Banten dengan Dinasti Chasan Sohib (Kelompok Rau). Dalam satu periode yang sama, hampir seluruh anggota keluarga dinasti ini memegang jabatan penting dalam politik di provinsi banten tersebut.

Pada tahun 2020 ini jumlah praktik politik dinasti mengalami kenaikan yang sangat pesat, yang mana dalam hal tersebut kemudian terjadinya kekhawatiran yang mana akan merusak terhadap sendi-sendi demokrasi pada pemerintahan daerah. Selanjutnya, hal tersebut juga memiliki potensi atas penyalahgunaan kekuasaan yang mana dilakukan oleh para

⁶³ “Peneliti:57 calon Dinasti Politik Menang Pilkada 2020”,CNN Indonesia, diakses pada tanggal 3 April , 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210412184019-32-628960/peneliti-57-calon-dinasti-politik-menang-pilkada-2020>

penguasa dengan mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang koruptif, yang mana pada kemudian hari akan mengakibatkan adanya penghambatan terhadap pembangunan daerah yang merugikan masyarakat maupun negara.

Dalam hal ini mengacu pada faktor hukum dan juga dengan penegakan terhadap hak asasi manusia maka semata disebut terhadap perilaku diskriminatif, dengan adanya politik dinasti tersebut seharusnya patut untuk dilegalkan karena dapat membatasi hak individu untuk berpartisipasi dalam politik dan menjadi pemimpin. Jika di tarik lebih mendalam, politik dinasti ini tidak serta merta melanggar Hak Asasi Manusia, karena dalam HAM itu sendiri setiap ayatnya memiliki penafsiran yang bisa dikaji lebih rinci untuk bisa dikaitkan dengan politik dinasti. Dalam pertimbangannya mengenai maraknya politik dinasti, harus melihat dari sisi yang terjadi di masyarakat, karena melihat dampak politik dinasti secara signifikan tentunya membuat krisis kepercayaan yang dialami oleh masyarakat.

Konstitusi adalah elemen yang terpenting bagi negara, dikarenakan di dalam muatannya mengatur berbagai aturan dasar penyelesaian kekuasaan dan hak-hak. Prinsip konstitusionalisme modern membahas terkait aturan atau pelanggaran yang menyangkut dalam kekuasaan negara, sehingga kekuasaan memiliki dinamika dalam proses pemerintahan yang memiliki batasan dan juga memiliki kendali yang mana sebagai mestinya. Pembatasan kekuasaan dilaksanakan melalui jalannya supremasi hukum yang berlaku, yaitu dengan berbagai tindakan penguasa yang mana tidak boleh berbuat sesuka hatinya,

akan tetapi harus mematuhi aturan dasar dan terbatas pada aturan hukum yang berlaku.

Pertimbangan konstitusi dalam melakukan pembatasan kekuasaan yang dilakukan oleh keluarga petahana (politik dinasti) itu sangat diperlukan, karena untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan atau wewenang pada satu pihak atau lembaga. Seperti teori yang dikemukakan oleh John Locke bahwa pembatasan kekuasaan di dalam negara demokrasi itu sangat diperlukan, agar tujuan dalam negara itu sendiri dapat dilakukan.⁶⁴ Hakikatnya jika suatu kekuasaan atau berwenang hanya ditetapkan pada satu tangan saja, maka akan muncul pemerintahan yang bersifat absolut atau otoriter. Kekuasaan yang tidak memiliki pembatasan apabila dibiarkan akan menimbulkan korupsi, hal ini seperti yang dikatakan John Emerich kekuasaan yang sudah menjalar di kuasai oleh satu keturunan atau politik dinasti cenderung melakukan korupsi, korupsi yang dimaksudkan bukan hanya uang saja tapi kekuasaan, kewenangan dan aturan.

Tidak adanya aturan formal yang mengikat mengenai politik dinasti setelah putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015, tentunya bertentangan dengan teori dan asas pemerintahan demokrasi yang dianut di Indonesia, karena pada dasarnya politik dinasti ini tidak cocok untuk diterapkan pada negara demokrasi, akan tetapi lebih cocok untuk diterapkan pada negara yang monarki, yang mana dalam pemilihan pemimpin tersebut melalui syarat akan praktik nepotisme kebijakan dan juga melalui garis keturunan. Demokrasi

⁶⁴ Ro'is Alfaui dan Orien Effendi, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Dinegara Demokrasi", *Journal Politica* 7 No 2 (Juli-Desember 2020); 115, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/1990/1367>

pancasila merupakan suatu sistem yang dianut di Indonesia, paham demokrasi ini sumbernya berasal dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai pancasila.

Konsep Demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dapat diartikan sebagai prinsip dasar dalam sistem pemerintahan demokrasi. Dalam sistem ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintah harus menjalankan kekuasaannya untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan golongan saja. Rakyat juga memiliki hak untuk mengawasi pemerintah dan menyampaikan aspirasinya melalui lembaga perwakilan yang ada.

Pengaruh Putusan MK Nomor 33/PUU XIII/2015 dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah apabila terdapat konflik kepentingan akan mengakibatkan berbagai permasalahan yaitu: yang pertama ialah mampu menimbulkan kompetisi dalam pemilihan yang tidak setara, kedua dapat mempengaruhi akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, ketiga menimbulkan politik dinasti, dan yang terakhir mengakibatkan korupsi politik dinasti.⁶⁵

⁶⁵Septya Hanung Surya Dewi, Agus Riwanto, "Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Dikaitkan Dengan Pembatasan Politik Dinasti Pada Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Kebijakan Publik* 5, no. 3, (Sept-Des 2021); 3 <https://doi.org/10.20961/respublica.v5i3.58466>

1. Menimbulkan Kompetisi dalam pemilihan yang tidak setara

Persaingan yang tinggi dalam pemilihan kepala daerah yang berasal dari

keluarga petahana memang seringkali tidak berada pada kondisi yang setara (equal). Hal ini dikarenakan keluarga petahana sendiri memiliki akses yang lebih terhadap kebijakan dan alokasi dalam penggunaan anggaran guna bisa memenangkan anggota keluarganya, sehingga dalam petahana itu sendiri akan timbul sirkulasi keluarga itu sendiri saja.

2. Mempengaruhi akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

Petahana memiliki keuntungan yang lebih dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, antara lain adanya berbagai fasilitas yang tunjangan yang ada dimana dengan seiringnya waktu dengan melaksanakan kewenangan dan tugas yang ditanggung sebagai kepala daerah. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pilkada sangat penting untuk memastikan transparansi dan kejujuran dalam pelaporan kegiatan kampanye. Hal ini diperlukan untuk tidak terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Sesuai dengan konsep demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga pentingnya keterbukaan pemilihan kepala daerah.

3. Menimbulkan politik dinasti

Kekuasaan yang timbul akibat dari adanya politik dinasti dapat mengakibatkan tidak mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi

negara dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya politik dinasti lebih mengedepankan kepentingannya sendiri, sehingga akan menghambat percepatan pembangunan kesejahteraan untuk masyarakat. Awal mula timbulnya politik dinasti yang mengakar ini disebabkan kurang transparansinya rekrutmen bakal calon oleh partai politik. Apabila dalam rekrutmen partai politik sudah tidak transparansi, tentunya menimbulkan masalah di kemudian hari, padahal partai politik ini mempunyai peran yang begitu penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan aspiratif. Dalam hal ini dasar dari adanya pencalonan dari calon kepala daerah dalam partai politik yang mana tidak terukur, tidak jelas dan juga tidak mengutamakan kemampuan dan integritas dari bakal calon yang menjadi penyebab buruknya proses rekrutmen partai politik tersebut. Selain dari hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan secara konstitusi yang membatasi dan mengatur terkait dengan kekuasaan pemerintah melalui politik dinasti. Adanya politik dinasti yang dipraktikkan di negara ini akan menjadikan titik lemah dari fungsi dan balances yang berdampak pada perilaku korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih. Petahana tentunya juga memanfaatkan kedudukan yang ia punya untuk menyalahgunakan kekuasaannya dalam mensukseskan dinastinya dalam Pemilihan kepala daerah yang sudah dibangun.

4. Mengakibatkan korupsi Politik dinasti,

Korupsi adalah salah satu dampak terbesar dalam politik dinasti, tidak dapat dipungkiri bahwa dinasti politik ini mempunyai keterkaitan dengan korupsi dimana penerus dari kekuasaan tersebut banyak yang terlibat dalam korupsi hal tersebut dikarenakan sudah mendarah daging dari penguasa sebelumnya (seniornya) yang sampai sekarang dilakukan secara turun-menurun. Hal tersebut mempunyai dampak terhadap sistem pemerintahan dan berjalannya demokrasi yang mana terjadinya berbagai suap-menyuap yang merajalela. Suap-menyuap tersebut dilaksanakan oleh para calon-calon pemimpin partai politik guna untuk dapat memenuhi kepentingan pribadinya ataupun partainya yang menyebabkan pemimpin yang dipilih bukan berdasarkan kemampuan melainkan karena adanya suap-menyuap. Di Indonesia fenomena korupsi yang dilakukan oleh para pejabat dinasti politik sangat berbahaya, dikarenakan model korupsi tersebut memanfaatkan kekuasaan untuk dapat menghasilkan uang bagi kepentingan pribadi yang dilakukan secara penuh intrik politik dan sempurna yang menyebabkan masyarakat menderita. Dampak dari adanya korupsi bagi penegak hukum tersebut mengakibatkan tidak berjalannya fungsi dan juga kebijakan pemerintah bagi keberlangsungan kemajuan negara. Hambatan yang lainnya membuat peranan negara sebagai pengatur alokasi dan pemerataan akses dan aset menjadi terhambat untuk dapat difungsikan secara maksimal. Adanya korupsi politik yang terjalin akan mampu untuk merusakkan terhadap tatanan kehidupan pemerintahan

negara dan juga dapat melanggar terhadap hak-hak rakyat yang seharusnya menjadi haknya. Tindakan korupsi yang disalahgunakan oleh para pejabat dapat memiliki dampak buruk bagi bidang ekonomi, hukum, pendidikan dan juga politik tersebut. Dalam hal ini tentunya tidak ada upaya untuk dapat mencerminkan untuk mewujudkan negara yang bersih dari korupsi yang mana sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selain dampak yang ditimbulkan akibat terdapat konflik kepentingan dalam pemilihan kepala daerah, politik dinasti sendiri juga memiliki dampak negatif yang begitu signifikan dikutip dari Zulkieflimansyah ada 3 hal yang mempengaruhi, yang awal, partai politik dijadikan sebagai salah satu mesin politik yang mana sangat merugikan masyarakat, selanjutnya yang kedua yaitu adanya konsekuensi logis dari adanya gejala awal, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas, dan yang terakhir sulitnya membangun akan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya sistem pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*).⁶⁶

1. Partai politik dijadikan sebagai mesin politik yang dianggap mempunyai fungsi ideal yaitu untuk dapat memiliki kekuasaan di ranah pemerintahan yang membuat partai tersebut maju karena kekuasaan tersebut. Dalam posisi tersebut, maka rekrutmen partai

⁶⁶ Raja Dachroni, "efek buruk politik dinasti", Kepridays, di akses pada tanggal 27 mei 2023 pukul 00:27, <https://kepridays.co.id/2020/03/11/efek-buruk-politik-dinasti/>

didasarkan pada kekayaan dan popularitas kandidat caleg yang menang . Hal ini menyebabkan munculnya calon instan dari kalangan selebritis, pengusaha, “darah biru” atau masyarakat yang tidak ikut dalam proses pengkaderan. Tentunya Keberhasilan dinasti politik terus mempesona dan menimbulkan pertanyaan tentang sifat dan fungsi demokrasi.

2. Dengan adanya konsekuensi logis dari gejala utama, hal tersebut disebabkan karena tertutupnya kesempatan di masyarakat yang mana mereka sebenarnya merupakan kader berkualitas dan handal. Adanya politisi dan keluarganya mengabdikan pada jabatan public yang dipegang, dapat memudahkan anggota keluarga di masa depan untuk mencita-citakan dan memenangkan jabatan publik terpilih. Hal ini berujung pada tertutupnya kesempatan bagi masyarakat yaitu kader yang handal dan berkualitas. Karena pada hakikatnya, belum tentu keturunan dari keluarga patahan patahan ini memiliki kemampuan dan kualitas untuk mampu mencapai visi misi negara.
3. Susahnya dalam mewujudkan cita-cita demokrasi dikarenakan adanya pemerintahan yang tercipta tidak bersih dan tidak baik (*clean and good governance*). Hal tersebut terjadi karena fungsi dari kekuasaan yang semakin melemah dan juga tidak efektif kinerja pemerintah yang mana diperkirakan akan adanya suatu penyimpangan yang dilakukan oleh pengusaha yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah yang baik dan bersih harus bisa menjadi jembatan untuk tercapainya demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat. Tata pemerintahan yang baik berarti

struktur yang efektif dan efisien yang memberikan dukungan optimal kepada warga negara dalam menjalani kehidupan yang aman dan produktif sesuai dengan aspirasi mereka.

Dengan begitu banyaknya dampak politik dinasti yang jika politik dinasti tidak boleh dibiarkan, melainkan seharusnya praktik politik dinasti ini dihentikan agar tidak dapat merusak prinsip demokrasi sebagai salah satu warisan reformasi. Dalam hal ini perlu adanya upaya untuk dapat memutuskan mata rantai dari adanya dinasti politik yang sampai sekarang terus berkembang yang membuat Indonesia tidak efektif dalam pembangunannya. Dapat dilakukan berbagai upaya-upaya yaitu sebagai berikut: yang pertama membuat pengaturan pembatasan politik dinasti, kedua perbaikan sistem kaderisasi dan yang terakhir pendidikan politik masyarakat, hal ini diperlukan untuk meminimalisir terjadinya politik dinasti⁶⁷

1. Membuat Pengaturan Pembatasan Politik Dinasti

Pengaturan pembatasan mengenai politik dinasti ini sangat diperlukan, jika secara undang-undang tidak adanya aturan yang mengikat mengenai politik dinasti, hal ini membuat politik dinasti semakin marak bahkan dianggap politik dinasti ini hal yang wajar. Jika secara aturan politik dinasti ini tidak diterapkan, dikhawatirkan mampu menghambat perkembangan demokrasi, kesejahteraan masyarakat dan melanggar hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. maka dari itu

⁶⁷ Farida Azzahra dan Indah Fitriani Sukri, "Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi", *Jurnal APHT HAN* 1, No 18, (18 Januari 2022), hal : 117 <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.27>

pengaturan pembatasan mengenai politik dinasti perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik politik dinasti yang merugikan masyarakat dan negara. Namun, pembatasan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak yang dijamin konstitusi sehingga tidak melanggar hak asasi manusia.

2. Perbaikan Sistem Kaderisasi Partai

Mekanisme kaderisasi partai politik harus dilakukan secara selektif, transparan, dan demokratis. Dalam perbaikan sistem maka perlu memiliki dan menarik kader-kader politik baru yang mampu menjadi pemimpin yang memiliki kemampuan dalam mensejahterakan masyarakat, tentunya tidak bisa dilakukan dengan singkat, selanjutnya oleh karena itu kedepannya partai politik harus melaksanakan mekanisme kaderisasi yang bertahap untuk para anggota-anggota dari partai politik yang mana kedepannya akan diusung untuk menjadi calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bisa juga dengan melakukan sekolah politik, hal ini diperuntukkan untuk memperoleh kader yang ideal dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memahami visi partai.

3. Pendidikan Politik pengawasan masyarakat

Selain adanya suatu perubahan pengaturan dan sistem, maka hal yang terpenting lainnya yaitu terkait dengan perlu adanya pelaksanaan dalam penghambatan terhadap praktik politik dinasti di Indonesia dengan cara meningkatkan terhadap edukasi dan sosialisasi di

masyarakat. Pendidikan politik menjadi salah satu poin yang lumayan penting untuk dapat dilaksanakan dengan memiliki tujuan meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan juga membangun budaya dan etika masyarakat agar sadar terhadap kewajibannya. Pendidikan politik ini dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat, meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan membantu masyarakat memahami peran partai politik dalam sistem demokrasi. Dengan melakukan kegiatan pendidikan politik, diharapkan masyarakat Indonesia dapat kedepannya rasional, kritis dan lebih aktif dalam berpartisipasi ataupun menyuarakan terhadap kepentingan politik. Hal ini akan berdampak positif pada perkembangan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Isi pasal 7 huruf r UU No. 8 tahun 2015 setelah adanya putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 ialah memuat pertimbangan yang dilaksanakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, dimana hakim berpendapat bahwa pasal 7 huruf r ini bertentangan dengan beberapa yaitu Pasal 28J ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UU NKRI Tahun 1945, selain itu menurut Hakim MK pasal 7 huruf r ini mendiskriminasi orang yang memiliki hubungan keluarga (petahana).
2. Pengaturan politik dinasti setelah adanya putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 adalah lepasnya regulasi secara yuridis yang sebelumnya diatur di dalam pasal 7 huruf r UU No. 8 tahun 2015, hal ini tentunya mengakibatkan meningkatnya pilkada tingkat daerah yang mana calonnya adalah kerabatnya ataupun keluarga sendiri, sehingga bibit bibit untuk melakukan politik dinasti timbul. Hal ini tentunya memicu dampak yang kurang baik, karena selain berpotensi menimbulkan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tentunya juga dikhawatirkan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang ditakutkan terjadi perputaran kekuasaan hanya di keluarga itu saja.

B. Saran

Dari akhir adanya karya ilmiah ini dibuat, maka menulis mempunyai saran yang sesuai dengan judul dan dianggap penting untuk kemudian dapat dipertimbangkan kedepannya, usulan-usulan tersebut yaitu:

1. Pasal 7 huruf r yang dianggap menentang pasal Pasal 28J ayat (2) ,Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus ditafsirkan ulang lebih mendalam lagi dengan melihat landasan yuridis, filosofis dan sosiologis.
2. Pemerintah mengkaji ulang mengenai peraturan pasal 7 huruf r UU No. 8 tahun 2015 tentang Pilkada dengan melihat dari segi aspek lainnya seperti keadilan dan kemanfaatan, karena apabila kurangnya pembatasan politik dinasti ini secara yuridis mampu menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Asikin, Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi press, 2015.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Djaja, Ermansyah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Haryati, Amelia. *Sistem Pemerintahan Daerah*. Tangerang: UNPAM PRESS, 2019.
- Jainuri, Tri Sulistyaningsih dan Salahudin. *Catatan Politik Ditahun Politik*. Yogyakarta: Buku Litera dan Universitas Muhammadiyah Malang, 2014.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Mufti , Muslim dan Didah Durrotun Nafisah. *Teori-Teori Demokrasi*. Jawa Barat: Cv Pustaka Setia, 2013.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Reza. *Ilmu dan Teknik Pembentukan perundang-undangan*. Makasar: Jenius Sosial Politika, 2020.
- Rusnaedy, Zaldi. *Dinasti Politik Di Aras Lokal*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Solikin, Nur. *Hukum Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019.
- Sudikno, Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia* .Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfa Beta, 2016.

Tim Penyusunan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

X, Fransiskus dan Gian Tue Mali, *Buku Materi Pembelajaran Teori Politik*. Jakarta : Universitas Kristen Indonesia, 2020.

Yuliantanti, Susy dan Erpidawati. *Perilaku Organisasi Cara Mudah Menghadapi Perilaku SDM Di Dalam Organisasi*. Banyumas. : Cv. Pena Persada , 2021.

B. Artikel & Jurnal:

Alfau, dan Orien Effendi, “Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Dinegara Demokrasi”. *Journal Politica* 7. No 2 (Juli-Desember 2020). 111-133
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/1990/1367>

Andi Mattalatta. “Politik Hukum Perundang-undangan”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 6 No. 4. (Desember 2009) 112-119.
<https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.334>

Anies Prima Dewi, Zaini Bidaya, dan Rangga Isra Rakarasiwi. “Implikasi yuridis politik dinasti berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan gubernur. Bupati. dan walikota (studi kasus kabupaten bima)”. *Jurnal ummat* 6. No 2.(Desember 2021). 54-62.
<https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.6519>

Dewi, Septya Hanung Surya , Agus Riwanto, “Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Dikaitkan Dengan Pembatasan Politik Dinasti Pada Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Kebijakan Publik* 5, no. 3, (Sept-Des 2021) .388-355.
<https://doi.org/10.20961/respublica.v5i3.58466>

Farida Azzahra, Indah Fitriani Sukri, “Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi”, *Jurnal APHTN-HAN* 1, No 18, (Januari 2022) 106-119
<https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.27>

Fitriyah,”Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”, *Jurnal Ilmu Politik* 11, No 1,(April 2020) . 2-17. <https://Doi:10.14710/politika.11.1.2020.1-17>

Hafsari, Iqbal, Lusi Andriyani, Asep Setiawan,.Peran Mesin Partai Politik Dalam Pembentukan Dinasti Ratu Atut Chosiyah di Provinsi Banten, *Jurnal*

Integralistik 33, (Februari 2022) .90-99,
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/index>

Rumesten, Iza, Febrian Febrian, Helmanida Helmanida, Neisa Adist. "Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal", *Jurnal ilmiah hukum kenotariatan* 10, no 01, (10 Mei 2021). 99-110
<https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1124>

Sopiana dan Zainal Mubaroq, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal legislasi indonesia* 17. No 2. (Juni 2020). 146-153.

Suryono, Joko. Purwani Indri Astuti, Nuryani Tri rahayu dan hariyanto."Persepsi Mahasiswa Terhadap Politik Dinasti di Indonesia". *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Komunikasi Politik*. Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, 2018

Susanti, Martien Herna. "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia". *Journal of Government and Civil Society* 1. No. 2. (September 2017).
<https://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>

Umar Kamahi, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik". *Jurnal Al-Khitabah* 3. No 1. (Juni 2017). 117-113.
<https://core.ac.uk/download/pdf/234750251.pdf>

Winda roseline effendi, "Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten". *Jurnal Trias politika* 2. no 2. (Oktober 2018) . 233-247. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471>

C. Skripsi dan Tesis :

Handayani, Novia. "Politik Dinasti Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-XII/2015". Skripsi, Universitas Sriwijaya. 2019.

Novryansyah, Iqbal. "Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015)". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 202.

Rizaa, Anang Ardian. "Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia". Tesis, Universitas Negeri Jember. 2017.

Sofani, Moh Sakti. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Larangan Keluarga "Petahana" Maju Dalam Pilkada

Studi : Upaya Untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis”. Skripsi ,
Universitas Islam Indonesia, 2016.

D. Peraturan PerUndang-undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) Lembar Negara Nomor 5

E. Website

“6 Dinasti Politik dalam Pusaran Korupsi, Suami-Istri hingga Anak-Orangtua Bersekongkol”, diakses pada tanggal 2 oktober 2022, pukul : 19:00
<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/02/07292391/6-dinasti-politik-dalam-pusaran-korupsi-suami-istri-hingga-anak-orangtua>

“Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan”, Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia, di akses pada tanggal Selasa 31 Januari 2023,
https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=480:politik-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180


“Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi” , Binus , diakses pada tanggal 6 Juni 2023, <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>

“Kekuasaan dinasti politik”, Bawaslu diakses Tanggal Selasa, 1 November 2022, pukul 23:45, https://babel.bawaslu.go.id/kekuasaan_dinasti_politik/#:~:text=Dinasti%20politik%20merupakan%20sebuah%20serangkaian,keluarga%20dengan%20pemegang%20kekuasaan%20sebelumnya

“Peneliti:57 calon Dinasti Politik Menang Pilkada 2020”, CNN Indonesia, diakses pada tanggal Minggu 2 Oktober 2022, pukul : 18:00,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210412184019-32-628960/peneliti-57-calon-dinasti-politik-menang-pilkada-2020>

“Pengertian Politik Dinasti”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Online, diakses pada tanggal Jum’at 1 oktober 2022, pukul 15:00,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>

Raja Dachroni, “efek buruk politik dinasti”, Kepridays, di akses pada tanggal selasa 27 mei 2023 pukul 00:27, <https://kepridays.co.id/2020/03/11/efek-buruk-politik-dinasti/>



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hilda Puryana Putri
Nim : S20193005
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jember, 14 Juni 2023

Saya yang menyatakan


Hilda Puryana Putri
S20193005

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Hilda Puryana Putri
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 24 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nim : S20193005
Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 309, Giri, Banyuwangi
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Nomor Hp : 081217339426
Email : Hildapuryanap24@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Giri
2. Mtsn 1 Banyuwangi
3. Man 1 Banyuwangi

C. Riwayat Organisasi

1. Pengurus Komunitas Peradilan Semu Fakultas Syariah Uin Khas Jember
2. Pengurus Forum Studi Aswaja Uin Khas Jember